

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/M/2023
TENTANG
SISTEM ZONASI
KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL TROWULAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa satuan ruang geografis Trowulan telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;

b. bahwa kawasan cagar budaya peringkat nasional Trowulan mengandung Cagar Budaya yang sangat rentan dari potensi ancaman faktor alam dan manusia sehingga perlu ditetapkan sistem zonasi untuk melindungi Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Menteri menetapkan sistem zonasi untuk cagar budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG SISTEM ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL TROWULAN.

KESATU : Menetapkan Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan terdiri atas:

- a. zona inti;
- b. zona penyangga;
- c. zona pengembangan (pelindungan lanskap budaya); dan
- d. zona penunjang (pengembangan pembangunan terbatas).

KEDUA : Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil kajian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/M/2023
TENTANG
SISTEM ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT NASIONAL TROWULAN

I. IDENTITAS

Nama Cagar Budaya : Kawasan Cagar Budaya Peringkat
Nasional Trowulan

Alamat

Desa : Tersebar di 50 (lima puluh) desa yang
tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Jatirejo:

1. Desa Lebakjabung;
2. Desa Baureno;
3. Desa Jatirejo;
4. Desa Dukuhngarjo;
5. Desa Gading;
6. Desa Kunitir;
7. Desa Sumengko;
8. Desa Gebangsari; dan
9. Desa Dinoyo.

Kecamatan Puri:

1. Desa Plososari.

Kecamatan Trowulan

1. Desa Pakis;
2. Desa Sentonorejo;
3. Desa Temon;
4. Desa Beloh;
5. Desa Domas;
6. Desa Jambuwok;

7. Desa Watesumpak;
8. Desa Jatipasar;
9. Desa Trowulan;
10. Desa Bejijong;
11. Desa Kejagan;
12. Desa Wonorejo;
13. Desa Panggih;
14. Desa Tawang Sari;
15. Desa Balongwono; dan
16. Desa Bicap.

Kecamatan Soko:

1. Desa Gemekan;
2. Desa Kedungmaling;
3. Desa Klinterejo;
4. Desa Modongan; dan
5. Desa Mojaranu;

Kecamatan Mojowarno:

1. Desa Japanan;
2. Desa Grobogan; dan
3. Desa Rejoslamet.

Kecamatan Mojoagung:

1. Desa Kedunglumpang;
2. Desa Dukuh Mojo;
3. Desa Karangwinongan;
4. Desa Mojotrisno;
5. Desa Tanggalrejo;
6. Desa Dukuhdimoro;
7. Desa Miagan;
8. Desa Betek;
9. Desa Karobelah;
10. Desa Murukan;

11. Desa Johowinong; dan

12. Desa Seketi.

Kecamatan Sumobito:

1. Desa Sumobito;

2. Desa Curah Malang; dan

3. Desa Talun Kidul.

Kecamatan : Tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Jatirejo, Puri, Trowulan, Sooko, dan Mojowarno, Mojoagung, Sumobito.

Kabupaten : Tersebar di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Mojokerto dan Jombang.

Provinsi : Jawa Timur

Koordinat :

1. Utara : 49M 653272, 385
9172074, 630

2. Selatan : 49M 654871, 632
9156539, 609

3. Timur : 49M 658504, 183365
9159526, 40948

4. Barat : 49M 646105, 805
91568993, 254

Luas/Ukuran : 92.6 km²
Delineasi

Batas-Batas

1. Utara : Sungai Ngonto

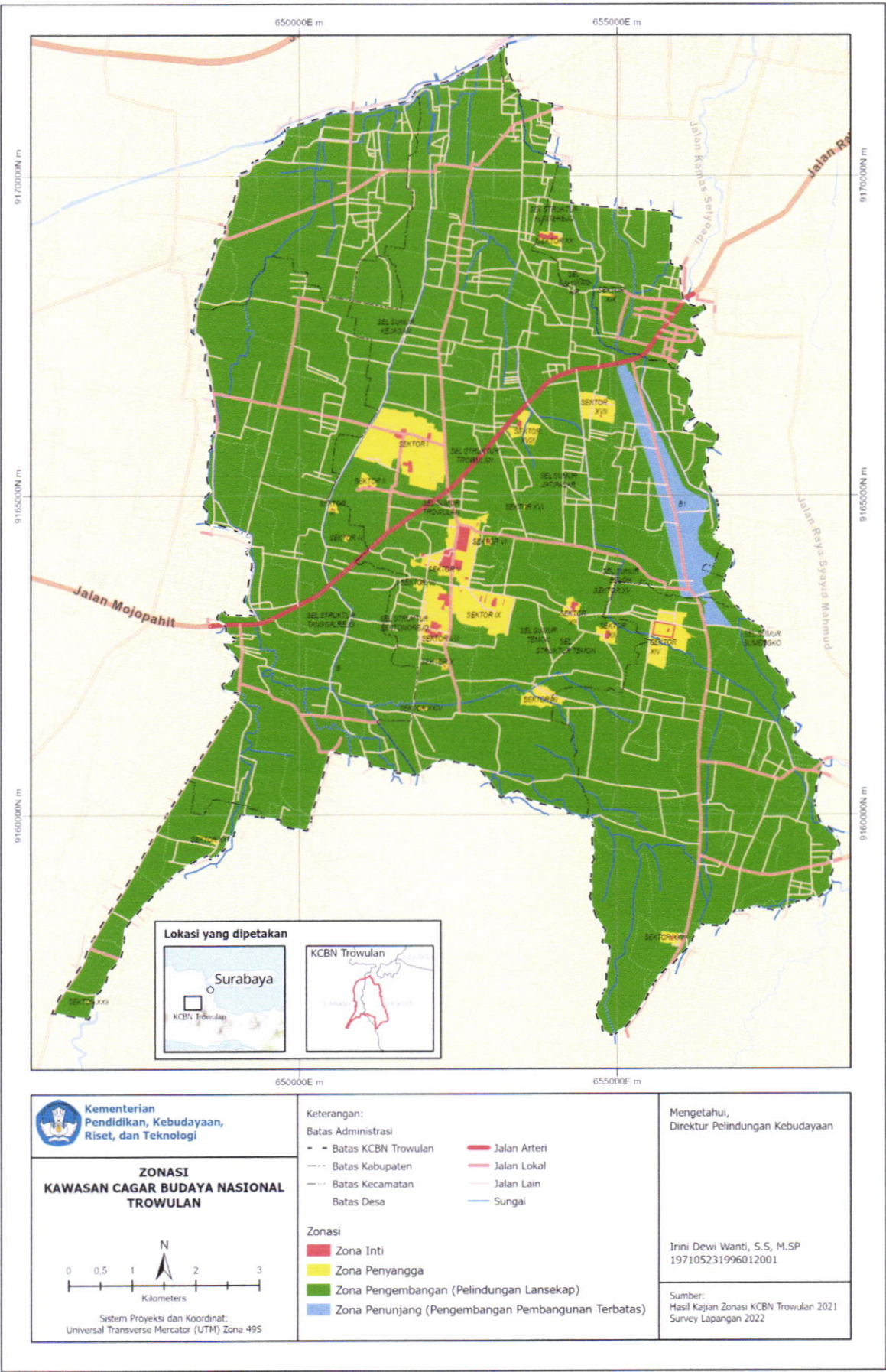
2. Selatan : Hutan KPH Jombang

3. Timur : Sungai Brangkal

4. Barat : Sungai Gunting

II. PETA

Peta Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan sebagai berikut:



III. BATAS KELUASAN RUANG

Batas Keluasan Ruang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan sebagai berikut:

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor I Candi Brahu			
Zona Inti Candi Brahu	2,0348 Ha	Utara	651.602,68 mT; 9.166.048,61 mU
		Timur	651.680,74 mT; 9.165.965,77 mU
		Selatan	651.624,45 mT; 9.165.880,81 mU
		Barat	651.490,10 mT; 9.165.926,48 mU
Zona Inti Candi Gentong I dan II	0,6331 Ha	Utara	652.028,34 mT; 9.165.986,88 mU
		Timur	652.083,77 mT; 9.165.967,59 mU
		Selatan	652.056,82 mT; 9.165.862,54 mU
		Barat	652.002,62 mT 9.165.880,00 mU
Zona Inti Kompleks Sumur Bejijong	1,5723 Ha	Utara	651.716,50 mT; 9.165.544,01 mU
		Timur	651.782,32 mT; 9.165.421,32 mU
		Selatan	651.775,67 mT; 9.165.360,11 mU
		Barat	651.623,11 mT; 9.165.471,44 mU
Zona Inti Struktur Bejijong 2	0,0004 Ha	Utara	651.672,14 mT; 9.165.867,44 mU
		Timur	651.673,14 mT; 9.165.866,43 mU
		Selatan	651.672,17 mT; 9.165.865,45 mU
		Barat	651.671,15 mT; 9.165.866,39 mU
Zona Penyangga Sektor I	113,7986 Ha	Utara	651.277,39 mT; 9.166.385,80 mU

		Timur	652.313,68 mT; 9.165.357,98 mU
		Selatan	652.153,02 mT; 9.165.077,33 mU;
		Barat	650.826,59 mT; 9.165.623,65 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor II Siti Inggil			
Zona Inti Siti Inggil	0,2585 Ha	Utara	651.082,02 mT; 9.165.166,34 mU
		Timur	651.128,09 mT; 9.165.127,93 mU
		Selatan	651.095,67 mT; 9.165.112,72 mU
		Barat	651.067,74 mT; 9.165.114,37 mU
Zona Penyangga Sektor 2	4,5316 Ha	Utara	650.990,64 mT; 9.165.373,50 mU
		Timur	651.220,20 mT; 9.165.196,77 mU
		Selatan	651.067,74 mT; 9.165.114,37 mU
		Barat	650.921,08 mT; 9.165.130,91 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor III Watu Kucur			
Zona Inti Watu Kucur	0,1006 Ha	Utara	650.511,71 mT; 9.164.806,92 mU
		Timur	650.543,61 mT; 9.164.779,13 mU
		Selatan	650.541,89 mT; 9.164.772,02 mU
		Barat	650.501,85 mT; 9.164.778,79 mU

Zona Penyangga Sektor III	2,1624 Ha	Utara	650.464,83 mT; 9.164.902,06 mU
		Timur	650.622,30 mT; 9.164.741,36 mU
		Selatan	650.616,91 mT; 9.164.726,08 mU
		Barat	650.427,78 mT; 9.164.757,08 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor IV Makam Mbah Hadi Sidomulyo			
Zona Inti Makam Mbah Hadi Sidomulyo	0,0286 Ha	Utara	650.762,35 mT; 9.164.377,15 mU
		Timur	650.786,53 mT; 9.164.373,93 mU
		Selatan	650.781,39 mT; 9.164.360,06 mU
		Barat	650.761,60 mT; 9.164.365,51 mU
Zona Penyangga Sektor IV	0,9137 Ha	Utara	650.702,66 mT; 9.164.397,56 mU
		Timur	650.788,89 mT; 9.164.301,50 mU
		Selatan	650.752,31 mT; 9.164.276,97 mU
		Barat	650.689,02 mT; 9.164.293,11N mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor V Segaran			
Zona Inti Balong Bunder	2,2763 Ha	Utara	652.422,71 mT; 9.164.006,08 mU
		Timur	652.572,90 mT; 9.163.974,91 mU
		Selatan	652.550,52 mT; 9.163.829,53 mU

		Barat	652.402,50 mT; 9.163.855,78 mU
Zona Inti Kolam Segaran	7,3235 Ha	Utara	652.514,14 mT; 9.164.541,53 mU
		Timur	652.719,28 mT; 9.164.476,55 mU
		Selatan	652.606,46 mT; 9.164.112,57 mU
		Barat	652.446,56 mT; 9.164.160,94 mU
Zona Inti Makam Putri Champa	0,0801 Ha	Utara	652.801,57 mT; 9.164.574,66 mU
		Timur	652.818,64 mT; 9.164.569,67 mU
		Selatan	652.800,82 mT; 9.164.525,50 mU
		Barat	652.785,63 mT; 9.164.548,18 mU
Zona Inti Situs Segaran II (PIM)	5,4493 Ha	Utara	652.402,53 mT; 9.164.175,46 mU
		Timur	652.435,91 mT; 9.164.162,10 mU
		Selatan	652.389,72 mT; 9.163.823,42 mU
		Barat	652.197,34 mT; 9.163.895,74 mU
Zona Inti Saluran Air Trowulan 1	0,0207 Ha	Utara	651.793,13 mT; 9.163.983,07 mU
		Timur	651.809,25 mT; 9.163.978,17 mU
		Selatan	651.802,17 mT; 9.163.956,30 mU
		Barat	651.791,40 mT; 9.163.976,83 mU
Zona Inti Saluran Air Trowulan 2	0,0989 Ha	Utara	651.966,26 mT; 9.163.925,72 mU
		Timur	652.025,89 mT; 9.163.911,12 mU
		Selatan	652.023,59 mT; 9.163.895,37 mU

		Barat	651.963,95 mT; 9.163.920,72 mU
Zona Inti Sumur Nglinguk Wetan	0,1569 Ha	Utara	652.605,04 mT; 9.163.716,80 mU
		Timur	652.656,66 mT; 9.163.711,12 mU
		Selatan	652.650,07 mT; 9.163.680,87 mU
		Barat	652.602,43 mT; 9.163.686,56 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 10	0,0043 Ha	Utara	652.833,18 mT; 9.164.458,71 mU
		Timur	652.838,04 mT; 9.164.458,57 mU
		Selatan	652.832,65 mT; 9.164.449,82 mU
		Barat	652.832,65 mT; 9.164.449,82 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 11	0,0240 Ha	Utara	652.853,87 mT; 9.164.613,89 mU
		Timur	652.864,46 mT; 9.164.612,88 mU
		Selatan	652.862,73 mT; 9.164.591,26 mU
		Barat	652.852,00 mT; 9.164.592,06 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 31	0,0004 Ha	Utara	652.619,88 mT; 9.163.729,78 mU
		Timur	652.620,89 mT; 9.163.728,85 mU
		Selatan	652.619,93 mT; 9.163.727,79 mU
		Barat	652.618,89 mT; 9.163.728,84 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 32	0,0004 Ha	Utara	652.618,60 mT; 9.163.750,23 mU
		Timur	652.619,62 mT; 9.163.749,31 mU
		Selatan	652.618,60 mT; 9.163.748,24 mU

		Barat	652.617,64 mT; 9.163.749,32 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 33 & 34	0,0007 Ha	Utara	652.546,44 mT; 9.163.746,48 mU
		Timur	652.548,21 mT; 9.163.745,11 mU
		Selatan	652.546,82 mT; 9.163.744,16 mU
		Barat	652.545,13 mT; 9.163.745,43 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 35	0,0004 Ha	Utara	652.540,97 mT; 9.163.743,19 mU
		Timur	652.541,91 mT; 9.163.742,35 mU
		Selatan	652.540,93 mT; 9.163.741,20 mU
		Barat	652.539,94 mT; 9.163.742,29 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 36	0,0016 Ha	Utara	652.918,17 mT; 9.164.600,31 mU
		Timur	652.920,14 mT; 9.164.598,37 mU
		Selatan	652.918,16 mT; 9.164.596,33 mU
		Barat	652.916,19 mT; 9.164.598,39 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 10	0,0004 Ha	Utara	652.295,00 mT; 9.163.802,62 mU
		Timur	652.296,03 mT; 9.163.801,62 mU
		Selatan	652.295,01 mT; 9.163.800,63 mU
		Barat	652.294,05 mT; 9.163.801,67 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 11	0,0004 Ha	Utara	652.296,02 mT; 9.163.766,96 mU
		Timur	652.297,01 mT; 9.163.765,97 mU
		Selatan	652.296,00 mT; 9.163.764,98 mU

		Barat	652.295,04 mT; 9.163.766,02 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 2 - 8	0,3195 Ha	Utara	651.919,36 mT; 9.164.100,66 mU
		Timur	651.981,13 mT; 9.164.083,04 mU
		Selatan	651.956,42 mT; 9.164.036,05 mU
		Barat	651.911,26 mT; 9.164.046,58 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 9	0,0004 Ha	Utara	652.114,37 mT; 9.163.902,37 mU
		Timur	652.115,38 mT; 9.163.901,39 mU
		Selatan	652.114,36 mT; 9.163.900,37 mU
		Barat	652.113,40 mT; 9.163.901,48 mU
Zona Penyangga Sektor V	45,2554 Ha	Utara	652.982,72 mT; 9.164.720,75 mU
		Timur	652.991,19 mT; 9.164.690,41 mU
		Selatan	652.665,59 mT; 9.163.545,95 mU
		Barat	651.740,34 mT; 9.163.934,55 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor VI Makam Menak Jinggo			
Zona Inti Makam Menak Jinggo	0,2279 Ha	Utara	652.942,46 mT; 9.164.310,51 mU
		Timur	652.992,75 mT; 9.164.295,26 mU
		Selatan	652.987,12 mT; 9.164.252,96 mU
		Barat	652.939,20 mT; 9.164.305,42 mU
Zona Penyangga Sektor VI	1,0621 Ha	Utara	653.016,27 mT; 9.164.351,68 mU

		Timur	653.031,96 mT; 9.164.320,89 mU
		Selatan	653.011,69 mT; 9.164.216,72 mU
		Barat	652.904,97 mT; 9.164.230,46 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor VII Kolam Nglinguk			
Zona Inti Kolam Nglinguk	0,1626 Ha	Utara	651.930,58 mT; 9.163.660,72 mU
		Timur	651.934,70 mT; 9.163.658,78 mU
		Selatan	651.916,35 mT; 9.163.595,24 mU
		Barat	651.890,93 mT; 9.163.600,49 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 12	0,0004 Ha	Utara	651.868,67 mT; 9.163.640,02 mU
		Timur	651.869,72 mT; 9.163.638,99 mU
		Selatan	651.868,76 mT; 9.163.638,03 mU
		Barat	651.867,73 mT; 9.163.638,98 mU
Zona Penyangga Sektor VII	1,6423 Ha	Utara	651.870,82 mT; 9.163.665,56 mU
		Timur	651.958,52 mT; 9.163.646,96 mU
		Selatan	651.895,80 mT; 9.163.497,07 mU
		Barat	651.783,12 mT; 9.163.569,36 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor VIII Sentonorejo			
Zona Inti Lantai Segi Enam	2,1966 Ha	Utara	651.990,67 mT; 9.162.920,97 mU
		Timur	652.256,71 mT; 9.162.864,94 mU
		Selatan	652.169,24 mT; 9.162.759,39 mU
		Barat	651.975,33 mT; 9.162.848,27 mU
Zona Inti Pendopo Agung	2,7032 Ha	Utara	652.202,70 mT; 9.163.460,59 mU
		Timur	652.381,29 mT; 9.163.445,52 mU
		Selatan	652.377,99 mT; 9.163.255,99 mU
		Barat	652.173,88 mT; 9.163.377,81 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 6	0,0004 Ha	Utara	652.099,23 mT; 9.162.765,44 mU
		Timur	652.100,21 mT; 9.162.764,47 mU
		Selatan	652.099,21 mT; 9.162.763,43 mU
		Barat	652.098,22 mT; 9.162.764,50 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 7	0,0004 Ha	Utara	652.066,11 mT; 9.162.763,35 mU
		Timur	652.067,10 mT; 9.162.762,30 mU
		Selatan	652.066,08 mT; 9.162.761,36 mU
		Barat	652.065,12 mT; 9.162.762,39 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 8	0,0004 Ha	Utara	652.078,60 mT; 9.162.756,76 mU
		Timur	652.079,63 mT; 9.162.755,82 mU
		Selatan	652.078,69 mT; 9.162.754,77 mU

		Barat	652.077,67 mT; 9.162.755,81 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 15	0,0004 Ha	Utara	652.193,67 mT; 9.162.790,03 mU
		Timur	652.194,66 mT; 9.162.789,00 mU
		Selatan	652.193,73 mT; 9.162.788,06 mU
		Barat	652.192,67 mT; 9.162.789,10 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 16	0,0004 Ha	Utara	652.217,27 mT; 9.162.753,65 mU
		Timur	652.217,27 mT; 9.162.753,65 mU
		Selatan	652.217,29 mT; 9.162.751,66 mU
		Barat	652.216,29 mT; 9.162.752,69 mU
Zona Inti Struktur Sentonorejo 18	0,0004 Ha	Utara	652.068,97 mT; 9.163.015,75 mU
		Timur	652.070,01 mT; 9.163.014,80 mU
		Selatan	652.068,99 mT; 9.163.013,77 mU
		Barat	652.068,03 mT; 9.163.014,82 mU
Zona Inti Saluran Air Trowulan 3	0,0075 Ha	Utara	652.001,29 mT; 9.163.488,95 mU
		Timur	652.007,87 mT; 9.163.487,48 mU
		Selatan	652.005,87 mT; 9.163.476,71 mU
		Barat	651.999,33 mT; 9.163.478,10 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 1	0,0004 Ha	Utara	652.071,08 mT; 9.163.548,57 mU
		Timur	652.072,10 mT; 9.163.547,61 mU
		Selatan	652.071,12 mT; 9.163.546,58 mU

		Barat	652.070,13 mT; 9.163.547,67 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 2	0,0004 Ha	Utara	652.076,05 mT; 9.163.542,37 mU
		Timur	652.077,06 mT; 9.163.541,40 mU
		Selatan	652.076,07 mT; 9.163.540,39 mU
		Barat	652.075,08 mT; 9.163.541,46 mU
Zona Inti Sumur Sentonorejo 1	0,0004 Ha	Utara	652.051,09 mT; 9.163.014,00 mU
		Timur	652.052,06 mT; 9.163.013,03 mU
		Selatan	652.051,04 mT; 9.163.012,02 mU
		Barat	652.050,08 mT; 9.163.013,00 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 13	0,0004 Ha	Utara	652.040,46 mT; 9.163.479,72 mU
		Timur	652.041,43 mT; 9.163.478,76 mU
		Selatan	652.040,47 mT; 9.163.477,72 mU
		Barat	652.039,46 mT; 9.163.478,82 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 14	0,0004 Ha	Utara	652.051,37 mT; 9.163.480,61 mU
		Timur	652.052,36 mT; 9.163.479,65 mU
		Selatan	652.051,38 mT; 9.163.478,62 mU
		Barat	652.050,39 mT; 9.163.479,60 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 15	0,0004 Ha	Utara	652.050,26 mT; 9.163.487,98 mU
		Timur	652.051,29 mT; 9.163.487,01 mU
		Selatan	652.050,29 mT; 9.163.485,99 mU

		Barat	652.049,30 mT; 9.163.487,00 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 16	0,0004 Ha	Utara	652.060,55 mT; 9.163.492,47 mU
		Timur	652.061,56 mT; 9.163.491,55 mU
		Selatan	652.060,59 mT; 9.163.490,49 mU
		Barat	652.059,58 mT; 9.163.491,50 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 17	0,0004 Ha	Utara	652.015,79 mT; 9.163.307,88 mU
		Timur	652.016,83 mT; 9.163.306,99 mU
		Selatan	652.015,87 mT; 9.163.305,89 mU
		Barat	652.014,86 mT; 9.163.306,96 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 18 - 22	0,0004 Ha	Utara	652.249,95 mT; 9.163.278,18 mU
		Timur	652.282,27mT; 9.163.270,97 mU
		Selatan	652.277,80 mT; 9.163.199,85 mU
		Barat	652.241,49 mT; 9.163.206,07 mU
Zona Inti Sumur Trowulan 37	0,0004 Ha	Utara	652.110,93 mT; 9.163.130,34 mU
		Timur	652.111,96 mT; 9.163.129,39 mU
		Selatan	652.110,98 mT; 9.163.128,34 mU
		Barat	652.109,99 mT; 9.163.129,40 mU
Zona Inti Umpak Sentonorejo	1,5776 Ha	Utara	652.082,12 mT; 9.163.023,00 mU
		Timur	652.238,27 mT; 9.162.964,07 mU
		Selatan	652.178,48 mT; 9.162.887,49 mU

		Barat	652.058,03 mT; 9.162.911,58 mU
Zona Penyangga Sektor VIII	33,7874 Ha	Utara	652.025,41 mT; 9.163.634,28 mU
		Timur	652.377,95 mT; 9.162.930,96 mU
		Selatan	652.282,97 mT; 9.162.632,69 mU
		Barat	651.875,48 mT; 9.162.898,40 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor IX Nglinguk Wetan			
Zona Inti Candi Nglinguk	0,2121 Ha	Utara	652.860,82 mT; 9.163.426,33 mU
		Timur	652.870,60 mT 9.163.388,65 mU
		Selatan	652.846,33 mT; 9.163.312,57 mU
		Barat	652.831,11 mT; 9.163.330,68 mU
Zona Inti Pemukiman Botokpalung	0,8681 Ha	Utara	653.069,04 mT; 9.163.394,21 mU
		Timur	653.107,39 mT; 9.163.385,89 mU
		Selatan	653.080,59 mT; 9.163.248,67 mU
		Barat	653.016,37 mT; 9.163.269,46 mU
Zona Inti Situs Nglinguk	0,0626 Ha	Utara	652.549,53 mT; 9.163.519,64 mU
		Timur	652.564,52 mT; 9.163.516,27 mU
		Selatan	652.555,38 mT; 9.163.491,53 mU
		Barat	652.531,09 mT; 9.163.495,96 mU
Zona Inti Struktur Temon 1	0,0978 Ha	Utara	653.219,54 mT; 9.163.369,44 mU

		Timur	653.228,98 mT; 9.163.366,99 mU
		Selatan	653.209,45 mT; 9.163.276,79 mU
		Barat	653.199,97 mT; 9.163.278,51 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 4	0,0004 Ha	Utara	652.639,17 mT; 9.163.477,95 mU
		Timur	652.641,15 mT; 9.163.476,06 mU
		Selatan	652.639,06 mT; 9.163.473,97 mU
		Barat	652.637,19 mT; 9.163.476,07 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 5	0,0004 Ha	Utara	652.953,42 mT; 9.163.172,00 mU
		Timur	652.954,44 mT; 9.163.171,03 mU
		Selatan	652.953,44 mT; 9.163.170,00 mU
		Barat	652.952,46 mT; 9.163.171,01 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 6 & 7	0,1683 Ha	Utara	652.944,40 mT; 9.163.443,71 mU
		Timur	652.952,78 mT; 9.163.442,04 mU
		Selatan	652.923,45 mT; 9.163.312,16 mU
		Barat	652.910,89 mT; 9.163.316,35 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 22	0,0004 Ha	Utara	652.569,42 mT; 9.163.490,07 mU
		Timur	652.570,35 mT; 9.163.489,12 mU
		Selatan	652.569,36 mT; 9.163.488,06 mU
		Barat	652.568,37 mT; 9.163.489,05 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 23	0,0004 Ha	Utara	652.549,86 mT; 9.163.461,88 mU

		Timur	652.550,84 mT; 9.163.460,92 mU
		Selatan	652.549,80 mT; 9.163.459,88 mU
		Barat	652.548,86 mT; 9.163.460,95 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 24 & 25	0,0004 Ha	Utara	652.573,54 mT; 9.163.421,09 mU
		Timur	652.574,55 mT; 9.163.420,12 mU
		Selatan	652.573,54 mT; 9.163.419,12 mU
		Barat	652.572,56 mT; 9.163.420,13 mU
Zona Penyangga Sektor IX	53,7395 Ha	Utara	652.400,12 mT; 9.163.591,56 mU
		Timur	653.396,73 mT; 9.163.396,34 mU
		Selatan	653.097,53 mT; 9.162.763,41 mU
		Barat	652.382,39 mT; 9.163.382,56 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor X Troloyo			
Zona Inti Makam Tujuh	0,0078 Ha	Utara	652.159,02 mT; 9.162.446,07 mU
		Timur	652.163,94 mT; 9.162.442,48 mU
		Selatan	652.159,22 mT; 9.162.438,27 mU
		Barat	652.154,08 mT; 9.162.442,28 mU
Zona Inti Makam Kencono Wungu	0,0067 Ha	Utara	652.159,72 mT; 9.162.417,39 mU
		Timur	652.167,39 mT; 9.162.416,44 mU
		Selatan	652.166,32 mT; 9.162.408,02 mU

		Barat	652.158,65 mT; 9.162.409,01 mU
Zona Inti Makam Nyai Roro Kepyur	0,0089 Ha	Utara	652.290,16 mT; 9.162.287,10 mU
		Timur	652.299,73 mT; 9.162.286,07 mU
		Selatan	652.298,77 mT; 9.162.276,91 mU
		Barat	652.289,22 mT; 9.162.277,91 mU
Zona Inti Makam Patih Atas Angin	0,0089 Ha	Utara	652.306,02 mT; 9.162.302,57 mU
		Timur	652.315,50 mT; 9.162.301,57 mU
		Selatan	652.314,50 mT; 9.162.292,48 mU
		Barat	652.305,08 mT; 9.162.293,51 mU
Zona Inti Makam Troloyo (Djumadil Kubro)	0,0687 Ha	Utara	652.275,88 mT; 9.162.338,89 mU
		Timur	652.297,56 mT; 9.162.337,97 mU
		Selatan	652.295,51 mT; 9.162.306,43 mU
		Barat	652.273,83 mT; 9.162.307,87 mU
Zona Inti Makam Tumenggung Satim Singomoyo	0,0398 Ha	Utara	652.321,55 mT; 9.162.279,45 mU
		Timur	652.346,10 mT; 9.162.274,47 mU
		Selatan	652.344,96 mT; 9.162.260,43 mU
		Barat	652.320,29 mT; 9.162.262,29 mU
Zona Inti Makam Sunan Ngundung	0,0299 Ha	Utara	652.264,32 mT; 9.162.372,52 mU
		Timur	652.279,29 mT; 9.162.370,28 mU
		Selatan	652.276,71 mT; 9.162.350,95 mU

		Barat	652.261,81 mT; 9.162.353,20 mU
Zona Penyangga Sektor X	1,4374 Ha	Utara	652.144,60 mT; 9.162.458,56 mU
		Timur	652.349,38 mT; 9.162.264,94 mU
		Selatan	652.237,81 mT; 9.162.263,15 mU
		Barat	652.119,86 mT; 9.162.408,81 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XI Grogol			
Zona Inti Struktur Pakis 7	0,0004 Ha	Utara	653.903,79 mT; 9.161.928,69 mU
		Timur	653.904,78 mT; 9.161.927,72 mU
		Selatan	653.903,77 mT; 9.161.926,71 mU
		Barat	653.902,80 mT; 9.161.927,71 mU
Zona Inti Struktur Temon 3	0,0004 Ha	Utara	653.924,87 mT; 9.161.887,67 mU
		Timur	653.925,90 mT; 9.161.886,77 mU
		Selatan	653.924,87 mT; 9.161.885,67 mU
		Barat	653.923,91 mT; 9.161.886,75 mU
Zona Penyangga Sektor XI	16,2359 Ha	Utara	653.722,68 mT; 9.162.054,52 mU
		Timur	654.183,92 mT; 9.161.799,03 mU
		Selatan	653.792,93 mT; 9.161.664,68 mU
		Barat	653.471,95 mT; 9.161.715,83 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XII Bajang Ratu			
Zona Inti Candi Bajang Ratu	1,4210 Ha	Utara	654.296,32 mT; 9.163.334,75 mU
		Timur	654.394,16 mT; 9.163.308,31 mU
		Selatan	654.282,44 mT; 9.163.127,18 mU
		Barat	654.248,07 mT; 9.163.132,47 mU
Zona Penyangga Sektor XII	7,4234 Ha	Utara	654.297,82 mT; 9.163.403,99 mU
		Timur	654.434,99 mT; 9.163.285,97 mU
		Selatan	654.375,92 mT; 9.162.949,74 mU
		Barat	654.080,58 mT; 9.163.098,54 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XIII Candi Tikus			
Zona Inti Candi Tikus	0,8308 Ha	Utara	654.834,05 mT; 9.162.878,00 mU
		Timur	654.885,40 mT; 9.162.870,32 mU
		Selatan	654.825,41 mT; 9.162.726,36 mU
		Barat	654.799,98 mT; 9.162.788,74 mU
Zona Inti Struktur Temon 18	0,0004 Ha	Utara	654.933,47 mT; 9.162.752,99 mU
		Timur	654.934,44 mT; 9.162.752,04 mU
		Selatan	654.933,43 mT; 9.162.751,01 mU
		Barat	654.932,46 mT; 9.162.752,04 mU
Zona Penyangga Sektor XIII	7,3945 Ha	Utara	654.918,39 mT; 9.163.015,64 mU

		Timur	655.017,53 mT; 9.162.656,15 mU
		Selatan	655.017,53 mT; 9.162.656,15 mU
		Barat	654.658,62 mT; 9.162.920,71 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XIV Kunitir			
Zona Inti Struktur Kunitir 1 & 5	2,0633 Ha	Utara	655.591,69 mT; 9.163.018,90 mU
		Timur	655.920,60 mT; 9.162.960,05 mU
		Selatan	655.879,05 mT; 9.162.744,52 mU
		Barat	655.550,15 mT; 9.162.803,38 mU
Zona Inti Struktur Kunitir 2	0,1844 Ha	Utara	655.808,91 mT; 9.162.909,63 mU
		Timur	655.830,93 mT; 9.162.892,10 mU
		Selatan	655.814,47 mT; 9.162.841,86 mU
		Barat	655.783,47 mT; 9.162.867,94 mU
Zona Inti Struktur Kunitir 3 & 4	0,0163 Ha	Utara	655.601,99 mT; 9.162.844,51 mU
		Timur	655.607,88 mT; 9.162.837,22 mU
		Selatan	655.602,62 mT; 9.162.829,15 mU
		Barat	655.597,36 mT; 9.162.837,75 mU
Zona Inti Struktur Kunitir 8	0,0069 Ha	Utara	655.952,10 mT; 9.162.734,39 mU
		Timur	655.963,22 mT; 9.162.733,75 mU
		Selatan	655.962,83 mT; 9.162.727,56 mU

		Barat	655.951,78 mT; 9.162.728,23 mU
Zona Inti Struktur Kumitir 9	0,0036 Ha	Utara	655.944,08 mT; 9.162.737,83 mU
		Timur	655.949,61 mT; 9.162.735,68 mU
		Selatan	655.947,51 mT; 9.162.730,16 mU
		Barat	655.941,94 mT; 9.162.732,23 mU
Zona Inti Struktur Kumitir 10	0,0081 Ha	Utara	655.920,88 mT; 9.162.845,65 mU
		Timur	655.925,19 mT; 9.162.840,98 mU
		Selatan	655.920,63 mT; 9.162.836,59 mU
		Barat	655.916,24 mT; 9.162.841,26 mU
Zona Inti Sumur Kumitir 1	0,0004 Ha	Utara	655.845,72 mT; 9.162.899,34 mU
		Timur	655.846,70 mT; 9.162.898,42 mU
		Selatan	655.845,76 mT; 9.162.897,35 mU
		Barat	655.844,71 mT; 9.162.898,31 mU
Zona Inti Sumur Kumitir 2	0,0016	Utara	655.663,54 mT; 9.162.867,70 mU
		Timur	655.665,56 mT; 9.162.865,75 mU
		Selatan	655.663,41 mT; 9.162.863,72 mU
		Barat	655.661,60 mT; 9.162.865,72 mU
Zona Penyangga Sektor XIV Sisi Luar	33,3897 Ha	Utara	655.656,97 mT; 9.163.228,78 mU
		Timur	656.254,99 mT; 9.162.758,91 mU
		Selatan	655.742,08 mT; 9.162.264,37 mU

		Barat	655.549,79 mT; 9.163.027,48 mU
Zona Penyangga Sektor XIV Sisi Dalam	5,1200 Ha	Utara	655.607,73 mT; 9.162.996,09 mU
		Timur	655.898,60 mT; 9.162.944,25 mU
		Selatan	655.863,21 mT; 9.162.765,52 mU
		Barat	655.571,62 mT; 9.162.818,62 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XV Sumur Beloh			
Zona Inti Sumur Beloh 2	0,0004 Ha	Utara	654.894,06 mT; 9.163.437,81 mU
		Timur	654.895,09 mT; 9.163.436,89 mU
		Selatan	654.894,11 mT; 9.163.435,80 mU
		Barat	654.893,10 mT; 9.163.436,85 mU
Zona Inti Sumur Beloh 3	0,0004 Ha	Utara	654.922,55 mT; 9.163.550,07 mU
		Timur	654.923,51 mT; 9.163.549,11 mU
		Selatan	654.922,52 mT; 9.163.548,06 mU
		Barat	654.921,53 mT; 9.163.549,10 mU
Zona Penyangga Sektor XV	1,0880 Ha	Utara	654.921,99 mT; 9.163.653,52 mU
		Timur	654.962,24 mT; 9.163.646,52 mU
		Selatan	654.893,68 mT; 9.163.396,13 mU
		Barat	654.852,11 mT; 9.163.408,17 mU
Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XVI Struktur Trowulan 12			

Zona Inti Struktur Trowulan 12	0,0042 Ha	Utara	653.533,01 mT; 9.164.880,90 mU
		Timur	653.536,34 mT; 9.164.877,79 mU
		Selatan	653.533,09 mT; 9.164.874,55 mU
		Barat	653.529,79 mT; 9.164.877,75 mU
Zona Inti Struktur Trowulan 38	0,0004 Ha	Utara	653.541,41 mT; 9.164.808,77 mU
		Timur	653.542,40 mT; 9.164.807,68 mU
		Selatan	653.541,46 mT; 9.164.806,78 mU
		Barat	653.540,42 mT; 9.164.807,80 mU
Zona Penyangga Sektor XVI	0,3035 Ha	Utara	653.536,36 mT; 9.164.880,91 mU
		Timur	653.558,94 mT; 9.164.868,35 mU
		Selatan	653.542,27 mT; 9.164.761,01 mU
		Barat	653.518,06 mT; 9.164.764,28 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XVII Wates Umpak			
Zona Inti Candi Wates Umpak	0,0922 Ha	Utara	654.740,89 mT; 9.166.255,27 mU
		Timur	654.764,44 mT; 9.166.229,32 mU
		Selatan	654.760,67 mT; 9.166.219,03 mU
		Barat	654.728,77 mT; 9.166.225,77 mU
Zona Inti Sumur Wates Umpak 1	0,0004 Ha	Utara	654.477,10 mT; 9.166.553,78 mU
		Timur	654.478,14 mT; 9.166.552,84 mU

		Selatan	654.477,16 mT; 9.166.551,79 mU
		Barat	654.476,15 mT; 9.166.552,83 mU
Zona Inti Sumur Wates Umpak 2	0,0004 Ha	Utara	654.592,48 mT; 9.166.321,06 mU
		Timur	654.593,49 mT; 9.166.320,04 mU
		Selatan	654.592,51 mT; 9.166.319,07 mU
		Barat	654.591,50 mT; 9.166.320,12 mU
Zona Inti Sumur Wates Umpak 3	0,0004 Ha	Utara	654.725,04 mT; 9.166.248,22 mU
		Timur	654.726,05 mT; 9.166.247,28 mU
		Selatan	654.725,07 mT; 9.166.246,22 mU
		Barat	654.724,07 mT; 9.166.247,24 mU
Zona Inti Sumur Wates Umpak 4	0,0004 Ha	Utara	654.515,73 mT; 9.166.504,50 mU
		Timur	654.516,72 mT; 9.166.503,50 mU
		Selatan	654.515,72 mT; 9.166.502,49 mU
		Barat	654.514,76 mT; 9.166.503,51 mU
Zona Inti Sumur Wates Umpak 5	0,0004 Ha	Utara	654.549,42 mT; 9.166.528,03 mU
		Timur	654.550,46 mT; 9.166.527,12 mU
		Selatan	654.549,46 mT; 9.166.526,04 mU
		Barat	654.548,48 mT; 9.166.527,08 mU
Zona Penyangga Sektor XVII	21,4105 Ha	Utara	654.480,78 mT; 9.166.626,01 mU
		Timur	654.965,06 mT; 9.166.310,11 mU

		Selatan	654.950,63 mT; 9.166.117,68 mU
		Barat	654.405,42 mT; 9.166.619,59 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XVIII Wringin Lawang			
Zona Inti Gapura Wringin Lawang	0,7447 Ha	Utara	653.457,40 mT; 9.166.176,12 mU
		Timur	653.501,03 mT; 9.166.155,72 mU
		Selatan	653.451,71 mT; 9.166.025,76 mU
		Barat	653.406,65 mT; 9.166.095,49 mU
Zona Inti Sumur Jatipasar 1	0,0004 Ha	Utara	653.357,34 mT; 9.165.977,65 mU
		Timur	653.358,32 mT; 9.165.976,71 mU
		Selatan	653.357,34 mT; 9.165.975,68 mU
		Barat	653.356,33 mT; 9.165.976,67 mU
Zona Inti Sumur Jatipasar 4	0,0004 Ha	Utara	653.361,91 mT; 9.166.030,16 mU
		Timur	653.362,90 mT; 9.166.029,25 mU
		Selatan	653.361,89 mT; 9.166.028,16 mU
		Barat	653.360,91 mT; 9.166.029,20 mU
Zona Inti Sumur Jatipasar 5	0,0004 Ha	Utara	653.286,32 mT; 9.166.038,00 mU
		Timur	653.287,33 mT; 9.166.037,03 mU
		Selatan	653.286,29 mT; 9.166.036,00 mU
		Barat	653.285,35 mT; 9.166.036,99 mU

Zona Inti Sumur Jatipasar 6	0,0004 Ha	Utara	653.285,90 mT; 9.166.021,40 mU
		Timur	653.287,22 mT; 9.166.019,92 mU
		Selatan	653.285,75 mT; 9.166.018,57 mU
		Barat	653.284,42 mT; 9.166.020,06 mU
Zona Penyangga Sektor XVIII	14,4951 Ha	Utara	653.501,56 mT; 9.166.156,22 mU
		Timur	653.806,15 mT; 9.166.096,64 mU
		Selatan	653.753,26 mT; 9.165.942,01 mU
		Barat	653.388,43 mT; 9.165.994,89 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XIX Bak Kontrol Gemekan			
Zona Inti Bak Kontrol Gemekan 1	0,0004 Ha	Utara	654.837,88 mT; 9.168.149,86 mU
		Timur	654.838,88 mT; 9.168.148,85 mU
		Selatan	654.837,86 mT; 9.168.147,86 mU
		Barat	654.836,88 mT; 9.168.148,90 mU
Zona Inti Struktur Gemekan	0,0691 Ha	Utara	654.925,40 mT; 9.168.163,25 mU
		Timur	654.940,26 mT; 9.168.140,37 mU
		Selatan	654.936,05 mT; 9.168.130,04 mU
		Barat	654.900,63 mT; 9.168.146,07 mU
Zona Penyangga Sektor XIX	0,9951 Ha	Utara	654.740,69 mT; 9.168.189,71 mU
		Timur	654.954,24 mT; 9.168.160,59 mU

		Selatan	654.938,40 mT; 9.168.108,22 mU
		Barat	654.737,63 mT; 9.168.138,36 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XX Klinterejo			
Zona Inti Bhre Kahuripan	2,2134 Ha	Utara	653.939,42 mT; 9.169.126,27 mU
		Timur	654.073,62 mT; 9.169.069,30 mU
		Selatan	654.000,98 mT; 9.169.005,45 mU
		Barat	653.765,84 mT; 9.169.061,66 mU
Zona Inti Sumur Klinterejo 1	0,0004 Ha	Utara	653.801,04 mT; 9.169.127,88 mU
		Timur	653.802,03 mT; 9.169.126,98 mU
		Selatan	653.801,04 mT; 9.169.125,90 mU
		Barat	653.800,05 mT; 9.169.127,03 mU
Zona Penyangga Sektor Klinterejo	4,3667 Ha	Utara	653.833,05 mT; 9.169.140,70 mU
		Timur	654.138,82 mT; 9.169.101,81 mU
		Selatan	654.118,24 mT; 9.168.891,55 mU
		Barat	653.746,79 mT; 9.169.016,12 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XXI Grobogan			
Zona Inti Umpak Grobogan	0,0109 Ha	Utara	648.719,27 mT; 9.159.581,74 mU

		Timur	648.728,75 mT; 9.159.579,07 mU
		Selatan	648.724,32 mT; 9.159.568,63 mU
		Barat	648.715,47 mT; 9.159.571,43 mU
Zona Penyangga Sektor XXI	1,8804 Ha	Utara	648.384,21 mT; 9.159.697,70 mU
		Timur	648.751,17 mT; 9.159.612,21 mU
		Selatan	648.711,32 mT; 9.159.524,32 mU
		Barat	648.376,15 mT; 9.159.683,19 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XXII Yoni Gambar			
Zona Inti Yoni Gambar	0,0140 Ha	Utara	646.652,64 mT; 9.157.089,68 mU
		Timur	646.666,93 mT; 9.157.086,75 mU
		Selatan	646.665,12 mT; 9.157.077,43 mU
		Barat	646.650,80 mT; 9.157.080,40 mU
Zona Penyangga Sektor XXII	0,2961 Ha	Utara	646.623,86 mT; 9.157.108,98 mU
		Timur	646.719,07 mT; 9.157.092,07 mU
		Selatan	646.712,39 mT; 9.157.061,17 mU
		Barat	646.617,60 mT; 9.157.077,04 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XXIII Lebak Jabung			
Zona Inti Struktur Lebak Jabung 1	0,1410 Ha	Utara	656.010,31 mT; 9.158.048,31 mU
		Timur	656.044,23 mT; 9.158.046,59 mU
		Selatan	656.030,63 mT; 9.157.999,22 mU
		Barat	656.005,62 mT; 9.158.002,81 mU
Zona Inti Struktur Lebak Jabung 2	0,0428 Ha	Utara	655.934,85 mT; 9.158.081,93 mU
		Timur	655.962,36 mT; 9.158.074,39 mU
		Selatan	655.959,37 mT; 9.158.060,39 mU
		Barat	655.931,32 mT; 9.158.067,05 mU
Zona Inti Umpak Lebak Jabung	0,1947 ha	Utara	655.848,08 mT; 9.158.093,52 mU
		Timur	655.882,84 mT; 9.158.085,69 mU
		Selatan	655.863,50 mT; 9.158.020,56 mU
		Barat	655.842,79 mT; 9.158.037,13 mU
Zona Penyangga Sektor XXIII	5,4066 Ha	Utara	655.692,75 mT; 9.158.157,72 mU
		Timur	656.057,17 mT; 9.158.051,96 mU
		Selatan	656.016,71 mT; 9.157.944,64 mU
		Barat	655.668,87 mT; 9.158.004,02 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sektor XXIV Pakis			
Zona Inti Struktur Pakis 9	0,1127 Ha	Utara	651.958,80 mT; 9.161.696,94 mU
		Timur	651.973,51 mT; 9.161.693,62 mU
		Selatan	651.949,00 mT; 9.161.655,07 mU
		Barat	651.936,01 mT; 9.161.657,46 mU
Zona Penyangga Sisi Timur	0,2682 Ha	Utara	651.973,44 mT; 9.161.693,39 mU
		Timur	652.020,88 mT; 9.161.677,44 mU
		Selatan	651.961,38 mT; 9.161.623,77 mU
		Barat	651.959,43 mT; 9.161.624,19 mU
Zona Penyangga Sisi Barat	0,3403 Ha	Utara	651.911,37 mT; 9.161.698,92 mU
		Timur	651.940,78 mT; 9.161.696,94 mU
		Selatan	651.930,86 mT; 9.161.630,47 mU
		Barat	651.883,37 mT; 9.161.696,26 mU

Zona Arahkan Sel	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Sel I Struktur Sentonorejo 20 & 21			
Zona Inti	0,0276 Ha	Utara	651.668,6903 mT; 9.162.996,837 mU
		Timur	651.668,7672 mT; 9.162.989,886 mU
		Selatan	651.629,0605 mT; 9.162.989,447 mU
		Barat	651.628,9837 mT; 9.162.996,398 mU

Sel II Struktur Temon 2			
Zona Inti	0,0016 Ha	Utara	652.692,803 mT; 9.162.170,259 mU
		Timur	652.694,938 mT; 9.162.168,315 mU
		Selatan	652.692,874 mT; 9.162.166,259 mU
		Barat	652.690,938 mT; 9.162.168,403 mU
Sel III Struktur Temon 3			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.228,178 mT; 9.162.348,242 mU
		Timur	653.229,316 mT; 9.162.347,316 mU
		Selatan	653.228,206 mT; 9.162.346,242 mU
		Barat	653.227,185 mT; 9.162.347,287 mU
Sel IV Struktur Temon 4			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	654.189,805 mT; 9.162.631,615 mU
		Timur	654.190,811 mT; 9.162.630,662 mU
		Selatan	654.189,837 mT; 9.162.629,615 mU
		Barat	653.227,185 mT; 9.162.630,567 mU
Sel V Struktur Temon 6			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.519,251 mT; 9.162.361,335 mU
		Timur	653.520,251 mT; 9.162.360,478 mU
		Selatan	653.519,282 mT; 9.162.359,335 mU
		Barat	653.518,251 mT; 9.162.360,462 mU
Sel VI Sumur Temon 11			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	652.779,697 mT; 9.162.299,224 mU

		Timur	652.780,703 mT; 9.162.298,240 mU
		Selatan	652.779,718 mT; 9.162.297,224 mU
		Barat	652.778,703 mT; 9.162.298,251 mU
Sel VII Sumur Temon 12			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.229,924 mT; 9.162.394,928 mU
		Timur	653.230,956 mT; 9.162.393,975 mU
		Selatan	653.229,955 mT; 9.162.392 mU
		Barat	653.228,956 mT; 9.162.394,007 mU
Sel VIII Sumur Temon 13			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.233,458 mT; 9.162.449,616 mU
		Timur	653.234,453 mT; 9.162.448,650 mU
		Selatan	653.233,434 mT; 9.162.447,616 mU
		Barat	653.232,453 mT; 9.162.448,661 mU
Sel IX Sumur Temon 14			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.781,493 mT; 9.162.804,373 mU
		Timur	653.782,517 mT; 9.162.803,357 mU
		Selatan	653.781,461 mT; 9.162.802,373 mU
		Barat	653.780,517 mT; 9.162.803,349 mU
Sel X Sumur Temon 15			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.758,173 mT; 9.162.803,891 mU
		Timur	653.759,236 mT; 9.162.802,923 mU
		Selatan	653.758,196 mT; 9.162.801,891 mU

		Barat	653.757,236 mT; 9.162.802,907 mU
Sel XI Sumur Temon 16			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	653.755,398 mT; 9.162.789,200 mU
		Timur	653.756,433 mT; 9.162.788,235 mU
		Selatan	653.755,427 mT; 9.162.787,200 mU
		Barat	653.754,433 mT; 9.162.788,192 mU
Sel XII Sumur Beloh 1			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	655.052,317 mT; 9.163.735,534 mU
		Timur	655.053,387 mT; 9.163.734,519 mU
		Selatan	655.052,372 mT; 9.163.733,534 mU
		Barat	655.051,387 mT; 9.163.734,422 mU
Sel XIII Sumur Beloh 4			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	654.501,417 mT; 9.163.719,319 mU
		Timur	654.502,426 mT; 9.163.718,427 mU
		Selatan	654.501,435 mT; 9.163.717,320 mU
		Barat	654.500,426 mT; 9.163.718,279 mU
Sel XIV Sumur Beloh 5			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	654.247,948 mT; 9.163.825,104 mU
		Timur	654.248,924 mT; 9.163.824,146 mU
		Selatan	654.248,032 mT; 9.163.823,104 mU
		Barat	654.246,924 mT; 9.163.824,028 mU

Sel XV Sumur Jatipasar 2			
Zona Inti	0,0004 Ha	Utara	654.077,071 mT; 9.165.232,902 mU
		Timur	654.078,073 mT; 9.165.231,982 mU
		Selatan	654.077,075 mT; 9.165.230,904 mU
		Barat	654.075,073 mT; 9.165.231,966 mU

Zona	Luas (Ha)	Batas Zona (UTM Zona 49S)	
Zona Pengembangan (Pelindungan Budaya)	8.688,726 Ha	Utara	653.272,385 mT; 9.172.074,630 mU
		Timur	658.504, 183 mT; 9.159.526, 409 mU
		Selatan	654.871,632 mT; 9.156.539,609 mU
		Barat	646.105,805 mT; 9.156.893, 254mU
Zona Penunjang (Pengembangan Pembangunan Terbatas)	164,0867 Ha	Utara	655.136,13 mT; 9.167.044,98 mU
		Timur	656.441,53 mT; 9.164.823,87 mU
		Selatan	656.817,45 mT; 9.162.924,69 mU
		Barat	654.996,83 mT; 9.166.973,10 mU

IV. BATAS PEMANFAATAN RUANG

Tabel 4.3.
Batas Pemanfaatan Fungsi Ruang

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				
01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan Ybdi				
011	Pertanian Tanaman Semusim				
0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang, dan Bijibijian Penghasil Minyak	X	T, B	B	B
0112	Pertanian Padi	X	T, B	B	B
0113	Pertanian Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi	X	T, B	B	B
0114	Perkebunan Tebu	X	T, B	B	B
0115	Perkebunan Tembakau	X	T, B	B	B
0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	T, B	B	B
0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	T, B	B	B
012	Pertanian Tanaman Tahunan				
0121	Pertanian Buah Anggur	X	T, B	B	B
0122	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	X	T, B	B	B
0123	Pertanian Buah Jeruk	X	T, B	B	B
0124	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)	X	T, B	B	B
0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak, dan Buah Biji Kacangkacangan Lainnya	X	T, B	B	B
0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	X	T, B	B	B
0127	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	T, B	B	B
0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, dan Obat	X	T, B	B	B
0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	X	T, B	B	B
013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman				
0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	T, B	B	B
014	Peternakan				
0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	T, B	B	B
0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
0143	Peternakan Unta dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
0144	Peternakan Domba dan Kambing	X	T, B	B	B
0145	Peternakan Babi	X	T, B	B	B
0146	Peternakan Unggas	X	T, B	B	B
0149	Peternakan Lainnya	X	T, B	B	B
0164	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	X	T, B	B	B
017	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar				
0171	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	X	T, B	B	B
0172	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
02	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan				
021	Pengelolaan Hutan				
0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	T, B	B	B
0212	Pemanfaatan Hutan Alam	X	T, B	B	B
0213	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	T, B	B	B
0214	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	X	T, B	B	B
022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu				
0220	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	T, B	B	B
023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu				
0230	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	T, B	B	B
03	Perikanan				
031	Perikanan Tangkap				
0312	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	X	T, B	B	B
0315	Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites	X	T, B	B	B
032	Perikanan Budidaya				
0322	Budidaya Ikan Air Tawar	X	T, B	B	B
0324	Jasa Budidaya Ikan Tawar	X	T, B	B	B
0325	Budidaya Ikan Air Payau	X	T, B	B	B
0327	Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks Cites	X	T, B	B	B
B	Pertambangan dan Penggalian				
05	Pertambangan Batu Bara dan Lignit				
051	Pertambangan Batu Bara				
0510	Pertambangan Batu Bara	X	T, B	B	B
052	Pertambangan Lignit				
0520	Pertambangan Lignit	X	T, B	B	B
06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi				
061	Pertambangan Minyak Bumi				
0610	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	B	B
062	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi				
0620	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	B	B
07	Pertambangan Bijih Logam				
071	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi				
0710	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	X	X	B	B
072	Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia				
0721	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	X	X	B	B
0729	Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	B	B
073	Pertambangan Bijih Logam Mulia				
0730	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	B	B
08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
081	Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
0810	Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat	X	X	B	B
089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl				
0891	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk	X	X	B	B
0892	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	B	B
0893	Ekstraksi Garam	X	X	B	B
0899	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	X	X	B	B
09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan				
091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam				
0910	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	X	X	B	B
099	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya				
0990	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	B	B
C	Industri Pengolahan				
10	Industri Makanan				
101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging				
1011	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	T, B	B	B
1012	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	X	T, B	B	B
1013	Industri Pengolahan, Pengawetan Produk Daging, dan Daging Unggas	X	T, B	B	B
102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air				
1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	T, B	B	B
1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng	X	T, B	B	B
1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	T, B	B	B
103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran				
1031	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dengan Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan dan Dibekukan	X	T, B	B	B
1032	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan, dan Sayuran Dalam Kaleng	X	T, B	B	B
1033	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	T, B	B	B
1039	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan, dan Sayuran	X	T, B	B	B
104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani				
1041	Industri Minyak, Lemak Nabati, dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)	X	T, B	B	B
1042	Industri Kopra, Minyak Mentah, dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa	X	T, B	B	B
1043	Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	T, B	B	B
1049	Industri Minyak Mentah, Lemak Nabati, dan Hewani Lainnya	X	T, B	B	B
105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu Dan Es Krim				
1051	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	T, B	B	B
1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk, dan Susu Kental	X	T, B	B	B
1053	Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
1059	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	T, B	B	B
106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung, dan Pati				
1061	Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)	X	T, B	B	B
1062	Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras dan Jagung)	X	T, B	B	B
1063	Industri Penggilingan Beras, Jagung Dan Industri Tepung Beras, dan Jagung	X	T, B	B	B
107	Industri Makanan Lainnya				
1071	Industri Produk Roti dan Kue	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
1072	Industri Gula	X	T, B	B	B
1073	Industri Kakao, Cokelat, dan Kembang Gula	X	T, B	B	B
1074	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	X	T, B	B	B
1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	T, B	B	B
1076	Industri Pengolahan Kopi, The, dan Herbal (Herb Infusion)	X	T, B	B	B
1077	Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya	X	T, B	B	B
1079	Industri Produk Makanan Lainnya	X	T, B	B	B
108	Industri Makanan Hewan				
1080	Industri Makanan Hewan	X	T, B	B	B
11	Industri Minuman				
110	Industri Minuman				
1101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	T, B	B	B
1102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	T, B	B	B
1103	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt dan Industri Malt	X	T, B	B	B
1104	Industri Minuman Ringan	X	T, B	B	B
1105	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	X	T, B	B	B
1109	Industri Minuman Lainnya	X	T, B	B	B
12	Industri Pengolahan Tembakau				
120	Industri Pengolahan Tembakau				
1201	Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya	X	T, B	B	B
1209	Industri Pengolahan Tembakau Lainnya	X	T, B	B	B
13	Industri Tekstil				
131	Industri Pemintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Tekstil				
1311	Industri Persiapan dan Pemintalan Serat Tekstil	X	T, B	B	B
1312	Industri Pertenunan Tekstil	X	T, B	B	B
1313	Industri Penyempurnaan Tekstil	X	T, B	B	B
139	Industri Tekstil Lainnya				
1391	Industri Kain Rajutan dan Sulaman	X	T, B	B	B
1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil dan Bukan Pakaian Jadi	X	T, B	B	B
1393	Industri Karpet dan Permadani	X	T, B	B	B
1394	Industri Tali dan Barang dari Tali	X	T, B	B	B
1399	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
14	Industri Pakaian Jadi				
141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi, dari Kulit Berbulu				
1411	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)	X	T, B	B	B
1412	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	T, B	B	B
1413	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat Dari Tekstil	X	T, B	B	B
142	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu				
1420	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	T, B	B	B
143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir				
1430	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	X	T, B	B	B
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki				
151	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
1511	Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	X	T, B	B	B
1512	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi, Koper, Tas Tangan dan Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang (Harness)	X	T, B	B	B
152	Industri Alas Kaki				
1520	Industri Alas Kaki	X	T, B	B	B
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya				
161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya				
1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
162	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya				
1621	Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi, dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	T, B	B	B
1623	Industri Wadah dari Kayu	X	T, B	B	B
1629	Industri Barang Lainnya dari Kayu, Industri Barang dari Gabus, dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
17	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas				
170	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas				
1701	Industri Bubur Kertas, Kertas, dan Papan Kertas	X	T, B	B	B
1702	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah Dari Kertas dan Papan Kertas	X	T, B	B	B
1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya	X	T, B	B	B
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman				
181	Industri Pencetakan dan Kegiatan Ybdi				
1811	Industri Pencetakan	X	T, B	B	B
1812	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	T, B	B	B
182	Reproduksi Media Rekaman				
1820	Reproduksi Media Rekaman	X	T, B	B	B
19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi				
191	Industri Produk dari Batu Bara				
1910	Industri Produk dari Batu Bara	X	T, B	B	B
192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi				
1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi	X	T, B	B	B
1929	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya	X	T, B	B	B
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia				
201	Industri Bahan Kimia				
2011	Industri Kimia Dasar	X	T, B	B	B
2012	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	X	T, B	B	B
2013	Industri Plastik dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar	X	T, B	B	B
202	Industri Barang Kimia Lainnya				
2021	Industri Pesticida dan Produk Agrokimia Lainnya	X	T, B	B	B
2022	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak	X	T, B	B	B
2023	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik	X	T, B	B	B
2029	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
203	Industri Serat Buatan				
2030	Industri Serat Buatan	X	T, B	B	B
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional				
210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional				
2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	X	T, B	B	B
2102	Industri Obat Tradisional	X	T, B	B	B
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik				
221	Industri Karet dan Barang dari Karet				
2211	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	X	T, B	B	B
2212	Industri Pengasapan, Remilling, dan Karet Remah	X	T, B	B	B
2219	Industri Barang dari Karet Lainnya	X	T, B	B	B
222	Industri Barang dari Plastik				
2221	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	X	T, B	B	B
2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	X	T, B	B	B
2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	X	T, B	B	B
2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya	X	T, B	B	B
23	Industri Barang Galian Bukan Logam				
231	Industri Kaca dan Barang dari Kaca				
2311	Industri Kaca	X	T, B	B	B
2312	Industri Barang dari Kaca	X	T, B	B	B
239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya				
2391	Industri Barang Refraktori (Tahan Api)	X	T, B	B	B
2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	X	T, B	B	B
2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	X	T, B	B	B
2394	Industri Semen, Kapur dan Gips	X	T, B	B	B
2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	X	T, B	B	B
2396	Industri Barang dari Batu	X	T, B	B	B
2399	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
24	Industri Logam Dasar				
241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja				
2410	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	X	T, B	B	B
242	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya				
2420	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	T, B	B	B
243	Industri Pengecoran Logam				
2431	Industri Pengecoran Besi dan Baja	X	T, B	B	B
2432	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	X	T, B	B	B
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya				
251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap				
2511	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	X	T, B	B	B
2512	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	X	T, B	B	B
2513	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	X	T, B	B	B
252	Industri Senjata dan Amunisi				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
2520	Industri Senjata dan Amunisi	X	T, B	B	B
259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam				
2591	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk	X	T, B	B	B
2592	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	T, B	B	B
2593	Industri Alat Potong, Perkakas Tangan, dan Peralatan Umum	X	T, B	B	B
2594	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	X	T, B	B	B
2595	Industri Barang dari Kawat dan Paku, Mur dan Baut, Bukan Kabel Logam	X	T, B	B	B
2599	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
26	Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik				
261	Industri Komponen dan Papan Elektronik				
2611	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	X	T, B	B	B
2612	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	X	T, B	B	B
262	Industri Komputer dan Perlengkapannya				
2621	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	X	T, B	B	B
2622	Industri Perlengkapan Komputer	X	T, B	B	B
263	Industri Peralatan Komunikasi				
2631	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	X	T, B	B	B
2632	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	X	T, B	B	B
2639	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	T, B	B	B
264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik				
2641	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	X	T, B	B	B
2642	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	X	T, B	B	B
2649	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	X	T, B	B	B
265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu				
2651	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol	X	T, B	B	B
2652	Industri Alat Ukur Waktu	X	T, B	B	B
266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi				
2660	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal, dan Elektroterapi	X	T, B	B	B
267	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata				
2671	Industri Peralatan Fotografi	X	T, B	B	B
2679	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Lainnya	X	T, B	B	B
268	Industri Media Magnetik dan Media Optik				
2680	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	T, B	B	B
27	Industri Peralatan Listrik				
271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator, dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik				
2711	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	X	T, B	B	B
2712	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	X	T, B	B	B
272	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik				
2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	X	T, B	B	B
273	Industri Kabel dan Perlengkapannya				
2731	Industri Kabel Serat Optik	X	T, B	B	B
2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
2733	Industri Perlengkapan Kabel	X	T, B	B	B
274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)				
2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	X	T, B	B	B
275	Industri Peralatan Rumah Tangga				
2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	T, B	B	B
2752	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	T, B	B	B
2753	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	T, B	B	B
279	Industri Peralatan Listrik Lainnya				
2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	T, B	B	B
28	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl				
281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum				
2811	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	X	T, B	B	B
2812	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	X	T, B	B	B
2813	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	X	T, B	B	B
2814	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	X	T, B	B	B
2815	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar	X	T, B	B	B
2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	X	T, B	B	B
2817	Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya)	X	T, B	B	B
2818	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	X	T, B	B	B
2819	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya	X	T, B	B	B
282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus				
2821	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	X	T, B	B	B
2822	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu dan Bahan Lainnya	X	T, B	B	B
2823	Industri Mesin Metalurgi	X	T, B	B	B
2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalan dan Konstruksi	X	T, B	B	B
2825	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman	X	T, B	B	B
2826	Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi dan Produk Kulit	X	T, B	B	B
2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	T, B	B	B
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer				
291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih				
2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	T, B	B	B
292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer				
2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	T, B	B	B
293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih				
2930	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	T, B	B	B
30	Industri Alat Angkutan Lainnya				
301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu				
3011	Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung	X	T, B	B	B
3012	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	X	T, B	B	B
302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta				
3020	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
303	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya				
3030	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	T, B	B	B
304	Industri Kendaraan Perang				
3040	Industri Kendaraan Perang	X	T, B	B	B
309	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl				
3091	Industri Sepeda Motor	X	T, B	B	B
3092	Industri Sepeda dan Kursi Roda	X	T, B	B	B
3099	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
31	Industri Furnitur				
310	Industri Furnitur				
3100	Industri Furnitur	X	T, B	B	B
32	Industri Pengolahan Lainnya				
321	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga				
3211	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis	X	T, B	B	B
3212	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	X	T, B	B	B
322	Industri Alat Musik				
3220	Industri Alat Musik	X	T, B	B	B
323	Industri Alat Olahraga				
3230	Industri Alat Olahraga	X	T, B	B	B
324	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak				
3240	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	T, B	B	B
325	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya				
3250	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	T, B	B	B
329	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl				
3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
33	Reparasi Dan Pemasangan Mesin dan Peralatan				
331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin, dan Peralatan				
3311	Reparasi Produk Logam Pabrikasi	X	T, B	B	B
3312	Reparasi Mesin	X	T, B	B	B
3313	Reparasi Peralatan Elektronik dan Optik	X	T, B	B	B
3314	Reparasi Peralatan Listrik	X	T, B	B	B
3315	Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor	X	T, B	B	B
3319	Reparasi Peralatan Lainnya	X	T, B	B	B
332	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri				
3320	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	T, B	B	B
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin				
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin				
351	Ketenagalistrikan				
3511	Penyediaan Tenaga Listrik	X	T, B	B	B
3512	Penunjang Tenaga Listrik	X	T, B	B	B
352	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam dan Buatan				
3520	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	T, B	B	B
353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
3530	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	X	T, B	B	B
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi				
36	Treatment Air				
360	Treatment Air				
3600	Treatment Air	X	T, B	B	B
37	Treatment Air Limbah				
370	Treatment Air Limbah				
3701	Pengumpulan Air Limbah	X	T, B	B	B
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	X	T, B	B	B
38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material				
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah				
3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	T, B	B	B
3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	T, B	B	B
382	Treatment Dan Pembuangan Sampah				
3821	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	T, B	B	B
3822	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	T, B	B	B
383	Pemulihan Material				
3830	Pemulihan Material	X	T, B	B	B
39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya				
390	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya				
3900	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	T, B	B	B
F	Konstruksi				
41	Konstruksi Gedung				
410	Konstruksi Gedung				
4101	Konstruksi Gedung	X	T, B	B	B
4102	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	T, B	B	B
42	Konstruksi Bangunan Sipil				
421	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel				
4210	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	X	T, B	B	B
422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah				
4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	X	T, B	B	B
429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya				
4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	T, B	B	B
4292	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya	X	T, B	B	B
43	Konstruksi Khusus				
431	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan				
4311	Pembongkaran	X	T, B	B	B
4312	Penyiapan Lahan	X	T, B	B	B
432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya				
4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	X	T, B	B	B
4322	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas, dan Pendingin	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
4329	Instalasi Konstruksi Lainnya	X	T, B	B	B
433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan				
4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T, B	T, B	B	B
439	Konstruksi Khusus Lainnya				
4390	Konstruksi Khusus Lainnya				
43901	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	T, B	T, B	B	B
43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	T, B	T, B	B	B
43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	T, B	B	B
43904	Pemasangan Kerangka Baja	X	T, B	B	B
43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	T, B	B	B
43909	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	T, B	B	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
45	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor				
451	Perdagangan Mobil				
4510	Perdagangan Mobil	X	T, B	B	B
452	Reparasi dan Perawatan Mobil				
4520	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	T, B	B	B
453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil				
4530	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	T, B	B	B
454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori				
4540	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori	X	T, B	B	B
46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor				
462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup				
4620	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	T, B	B	B
463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau				
4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	X	T, B	B	B
4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	X	T, B	B	B
4633	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	X	T, B	B	B
464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga				
4641	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	X	T, B	B	B
4642	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	T, B	B	B
4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	T, B	B	B
4644	Perdagangan Besar Farmasi, Obat, dan Kosmetik	X	T, B	B	B
4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	T, B	B	B
465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya				
4651	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak	X	T, B	B	B
4652	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian Bagian	X	T, B	B	B
4653	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	X	T, B	B	B
4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	X	T, B	B	B
466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk Ybdi	X	T, B	B	B
4662	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	T, B	B	B
4663	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	X	T, B	B	B
4664	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pention	X	T, B	B	B
4665	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	T, B	B	B
4669	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan Ytdl	X	T, B	B	B
469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang				
4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	T, B	B	B
47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor				
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko				
4711	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko	X	T, B	B	B
4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi oleh Barang Bukan Makanan dan Tembakau di Toko	X	T, B	B	B
472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko				
4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	T, B	B	B
4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	X	T, B	B	B
4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	T, B	B	B
4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	X	T, B	B	B
473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	T, B	B	B
474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi Di Toko				
4741	Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapannya, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko	X	T, B	B	B
4742	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	T, B	B	B
475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko				
4751	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	T, B	B	B
4752	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca Di Toko	X	T, B	B	B
4753	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai Di Toko	X	T, B	B	B
4759	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	T, B	B	B
476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus				
4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko	X	T, B	B	B
4762	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video Di Toko	X	T, B	B	B
4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	T, B	B	B
4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	T, B	B	B
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	X	T, B	B	B
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko				
4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang dari Kulit di Toko	X	T, B	B	B
4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko	X	T, B	B	B
4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	T, B	B	B
4774	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	T, B	B	B
4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan Ybdi di Toko	X	T, B	B	B
4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor di Toko	X	T, B	B	B
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	X	T, B	B	B
4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar				
4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	X	T, B	B	B
4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	T, B	B	B
4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	X	T, B	B	B
4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	X	T, B	B	B
4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pribadi	X	T, B	B	B
4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	X	T, B	B	B
4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	T, B	B	B
4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	X	T, B	B	B
4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya dan Barang Bekas	X	T, B	B	B
479	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar				
4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	X	T, B	B	B
4799	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	X	T, B	B	B
H	Pengangkutan dan Pergudangan				
49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa				
491	Angkutan Jalan Rel				
4911	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	X	T, B	B	B
4912	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	X	T, B	B	B
492	Angkutan Bus				
4921	Angkutan Bus Dalam Trayek	X	T, B	B	B
4922	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	X	T, B	B	B
493	Angkutan Melalui Saluran Pipa				
4930	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	T, B	B	B
494	Angkutan Darat Bukan Bus				
4941	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang dalam Trayek	X	T, B	B	B
4942	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	T, B	B	B
4943	Angkutan Darat Untuk Barang	X	T, B	B	B
4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang	X	T, B	B	B
4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	T, B	B	B
50	Angkutan Perairan				
501	Angkutan Laut				
5011	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang	X	T, B	B	B
5012	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang	X	T, B	B	B
5013	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
5014	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang	X	T, B	B	B
502	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
5021	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Untuk Penumpang	X	T, B	B	B
5022	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Untuk Barang	X	T, B	B	B
52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan				
521	Pergudangan dan Penyimpanan				
5210	Pergudangan dan Penyimpanan	X	T, B	B	B
522	Aktivitas Penunjang Angkutan				
5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	T, B	B	B
5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	X	T, B	B	B
5223	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	T, B	B	B
5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	T, B	B	B
5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	T, B	B	B
53	Aktivitas Pos dan Kurir				
531	Aktivitas Pos				
5310	Aktivitas Pos	X	T, B	B	B
532	Aktivitas Kurir				
5320	Aktivitas Kurir	X	T, B	B	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum				
55	Penyediaan Akomodasi				
551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek				
5511	Hotel Bintang	X	T, B	B	B
5512	Hotel Melati	X	T, B	B	B
5513	Pondok Wisata	X	T, B	B	B
5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	T, B	B	B
559	Penyediaan Akomodasi Lainnya				
5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	T, B	B	B
56	Penyediaan Makanan dan Minuman				
561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling				
5610	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	X	T, B	B	B
562	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu				
5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	T, B	B	B
5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	T, B	B	B
563	Penyediaan Minuman				
5630	Penyediaan Minuman	X	T, B	B	B
J	Informasi dan Komunikasi				
58	Aktivitas Penerbitan				
581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya				
5811	Penerbitan Buku	X	T, B	B	B
5812	Penerbitan Direktori dan Mailing List	X	T, B	B	B
5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah atau Terbitan Berkala Lainnya	X	T, B	B	B
5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)				
5820	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	T, B	B	B
59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik				
591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi				
5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	T, B	B	B
5912	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi	X	T, B	B	B
5913	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	T, B	B	B
5914	Aktivitas Pemutaran Film	X	T, B	B	B
592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik				
5920	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	T, B	B	B
60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman				
601	Penyiaran Radio				
6010	Penyiaran Radio	X	T, B	B	B
602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi				
6020	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	T, B	B	B
61	Telekomunikasi				
611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel				
6110	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	T, B	B	B
612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel				
6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T, B	B	B
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit				
6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	T, B	B	B
619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya				
6191	Jasa Nilai Tambah Teleponi	X	T, B	B	B
6192	Jasa Multimedia	X	T, B	B	B
6199	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Ybdi				
620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Ybdi				
6201	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	T, B	B	B
6202	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer	X	T, B	B	B
6209	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	X	T, B	B	B
63	Aktivitas Jasa Informasi				
631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting, dan Kegiatan Ybdi, Portal Web				
6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Ybdi	X	T, B	B	B
6312	Portal Web dan/atau Platform Digital	X	T, B	B	B
639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya				
6391	Aktivitas Kantor Berita	X	T, B	B	B
6399	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi				
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, dan Dana Pensiun				
641	Perantara Moneter				
6411	Bank Sentral	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
6412	Bank Umum	X	T, B	B	B
6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	T, B	B	B
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	T, B	B	B
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	T, B	B	B
6419	Perantara Moneter Lainnya	X	T, B	B	B
642	Aktivitas Perusahaan Holding				
6420	Aktivitas Perusahaan Holding	X	T, B	B	B
643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis				
6430	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	T, B	B	B
644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)				
6440	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	T, B	B	B
645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)				
6450	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	T, B	B	B
649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun				
6491	Perusahaan Pembiayaan	X	T, B	B	B
6492	Pergadaian	X	T, B	B	B
6493	Perusahaan Modal Ventura	X	T, B	B	B
6494	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	T, B	B	B
6495	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	T, B	B	B
6499	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	T, B	B	B
65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib				
651	Asuransi Dan Penjaminan				
6511	Asuransi Jiwa	X	T, B	B	B
6512	Asuransi Umum	X	T, B	B	B
6513	Perusahaan Penjaminan	X	T, B	B	B
652	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang				
6521	Reasuransi	X	T, B	B	B
6522	Perusahaan Penjaminan Ulang	X	T, B	B	B
653	Dana Pensiun				
6531	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	T, B	B	B
6532	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	T, B	B	B
66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun				
661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun				
6611	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal	X	T, B	B	B
6612	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Berjangka Komoditi	X	T, B	B	B
6613	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	T, B	B	B
6614	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi	X	T, B	B	B
6615	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi	X	T, B	B	B
6616	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	T, B	B	B
6617	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi	X	T, B	B	B
6619	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya	X	T, B	B	B
662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun				
6621	Aktivitas Penilaian Risiko dan Kerugian	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
6622	Aktivitas Agen, Broker, Pialang Asuransi dan Penjaminan	X	T, B	B	B
6629	Aktivitas Penunjang Lainnya Untuk Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	T, B	B	B
663	Aktivitas Manajemen Dana				
6631	Manajemen Investasi	X	T, B	B	B
6632	Penasihat Investasi	X	T, B	B	B
6639	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	T, B	B	B
664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah				
6641	Penyelenggara Sistem Pembayaran	X	T, B	B	B
6642	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	T, B	B	B
L	Real Estat				
68	Real Estat				
681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Pariwisata				
6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	T, B	B	B
6812	Kawasan Pariwisata	X	T, B	B	B
682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak				
6820	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	T, B	B	B
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis				
69	Aktivitas Hukum dan Akuntansi				
691	Aktivitas Hukum				
6910	Aktivitas Hukum	X	T, B	B	B
692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak				
6920	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	X	T, B	B	B
70	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen				
701	Aktivitas Kantor Pusat				
7010	Aktivitas Kantor Pusat	X	T, B	B	B
702	Aktivitas Konsultasi Manajemen				
7020	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	T, B	B	B
71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis				
711	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi				
7110	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	T, B	B	B
712	Analisis dan Uji Teknis				
7120	Analisis dan Uji Teknis	X	T, B	B	B
72	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan				
721	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa				
7210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	I	I	I	I
722	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora				
7220	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	I	I	I
73	Periklanan dan Penelitian Pasar				
731	Periklanan				
7310	Periklanan	X	T, B	B	B
732	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat				
7320	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	I	I	I	I
74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
741	Aktivitas Desain Khusus				
7411	Aktivitas Desain Industri	X	T, B	B	B
7412	Aktivitas Desain Interior	X	T, B	B	B
7413	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	T, B	B	B
7414	Aktivitas Desain Konten Kreatif	X	T, B	B	B
742	Aktivitas Fotografi				
7420	Aktivitas Fotografi	X	T, B	B	B
743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel				
7431	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Berbasis Kompetensi	X	T, B	B	B
7432	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel Independen	X	T, B	B	B
7490	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
75	Aktivitas Kesehatan Hewan				
750	Aktivitas Kesehatan Hewan				
7500	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	T, B	B	B
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya				
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi				
771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya				
7710	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga				
7721	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	T, B	B	B
7722	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya	X	T, B	B	B
7729	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga Lain Ytdl	X	T, B	B	B
773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya				
7731	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi	X	T, B	B	B
7732	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif	X	T, B	B	B
7739	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, Dan Barang Berwujud Lainnya	X	T, B	B	B
774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta				
7740	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	T, B	B	B
78	Aktivitas Ketenagakerjaan				
781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja				
7810	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	T, B	B	B
782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu				
7820	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	T, B	B	B
783	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia				
7830	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	T, B	B	B
784	Pelatihan Kerja				
7841	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
7842	Pelatihan Kerja Swasta	X	T, B	B	B
7843	Pelatihan Kerja Perusahaan	X	T, B	B	B
79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya				
791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur				
7911	Aktivitas Agen Perjalanan	X	T, B	B	B
7912	Aktivitas Biro Perjalanan	X	T, B	B	B
799	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi				
7991	Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	X	T, B	B	B
7992	Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata	X	T, B	B	B
7999	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	X	T, B	B	B
80	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan				
801	Aktivitas Keamanan Swasta				
8010	Aktivitas Keamanan Swasta	X	T, B	B	B
802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan				
8020	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	T, B	B	B
803	Aktivitas Penyelidikan				
8030	Aktivitas Penyelidikan	X	T, B	B	B
81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan				
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas				
8110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	T, B	B	B
812	Aktivitas Kebersihan				
8121	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	T, B	B	B
8129	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	T, B	B	B
813	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman				
8130	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	T, B	B	B
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya				
821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor				
8211	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	T, B	B	B
8219	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	T, B	B	B
822	Aktivitas Call Centre				
8220	Aktivitas Call Centre	X	T, B	B	B
823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus				
8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	T, B	B	B
829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl				
8291	Aktivitas Debt Collection dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	T, B	B	B
8292	Aktivitas Pengepakan	X	T, B	B	B
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
841	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	T, B	B	B
8412	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	T, B	B	B
8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis	X	T, B	B	B
842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban				
8421	Hubungan Luar Negeri	X	T, B	B	B
8422	Pertahanan dan Keamanan	X	T, B	B	B
8423	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	X	T, B	B	B
843	Jaminan Sosial Wajib				
8430	Jaminan Sosial Wajib	X	T, B	B	B
P	Pendidikan				
85	Pendidikan				
851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar				
8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	T, B	B	B
8512	Pendidikan Dasar Swasta	X	T, B	B	B
8513	Pendidikan Anak Usia Dini	X	T, B	B	B
8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	T, B	B	B
8515	Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	T, B	B	B
8516	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	T, B	B	B
852	Pendidikan Menengah				
8521	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	T, B	B	B
8522	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	T, B	B	B
8523	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	T, B	B	B
8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	T, B	B	B
8525	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	T, B	B	B
8526	Pendidikan Pesantren Menengah	X	T, B	B	B
8527	Pendidikan Keagamaan Menengah	X	T, B	B	B
853	Pendidikan Tinggi				
8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	X	T, B	B	B
8532	Pendidikan Tinggi Swasta	X	T, B	B	B
8533	Pendidikan Tinggi Keagamaan	X	T, B	B	B
8534	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'Had Aly)	X	T, B	B	B
854	Pendidikan Lainnya				
8541	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	T, B	B	B
8542	Pendidikan Kebudayaan	T, B	T, B	B	B
8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	T, B	B	B
8544	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	T, B	B	B
8545	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	X	T, B	B	B
8549	Pendidikan Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
855	Kegiatan Penunjang Pendidikan				
8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	T, B	B	B
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
86	Aktivitas Kesehatan Manusia				
861	Aktivitas Rumah Sakit				
8610	Aktivitas Rumah Sakit	X	T, B	B	B
862	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi				
8620	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	T, B	B	B
869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya				
8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	T, B	B	B
87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti				
871	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan				
8710	Aktivitas Sosial di dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	T, B	B	B
872	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang				
8720	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	T, B	B	B
873	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas				
8730	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	T, B	B	B
879	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Ytdl				
8790	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi				
881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas				
8810	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	T, B	B	B
889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya				
8891	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana	X	T, B	B	B
8899	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi				
90	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas				
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas				
9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T, B	B	B
9002	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	T, B	B	B
9003	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	T, B	B	B
9004	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	T, B	B	B
9009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	T, B	B	B
91	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya				
910	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya				
9101	Perpustakaan dan Arsip	X	T, B	B	B
9102	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	T, B	B	B
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	X	T, B	B	B
92	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan				
920	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan				
9200	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	T, B	B	B
93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya				
931	Aktivitas Olahraga				
9311	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	T, B	B	B

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
9312	Aktivitas Klub Olahraga	X	T, B	B	B
9319	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	T, B	B	B
932	Aktivitas Rekreasi Lainnya				
9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	T, B	T, B	B	B
9322	Daya Tarik Wisata Alam	X	T, B	B	B
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	X	T, B	B	B
9324	Wisata Tirta	X	T, B	B	B
9329	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
S	Aktivitas Jasa Lainnya				
94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi				
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi				
9411	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	T, B	B	B
9412	Aktivitas Organisasi Profesi	X	T, B	B	B
942	Aktivitas Organisasi Buruh				
9420	Aktivitas Organisasi Buruh	X	T, B	B	B
949	Aktivitas Organisasi Lainnya				
9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	T, B	B	B
9492	Aktivitas Organisasi Politik	X	T, B	B	B
9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga				
951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi				
9511	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	T, B	B	B
9512	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	T, B	B	B
952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga				
9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	T, B	B	B
9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	T, B	B	B
9523	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	X	T, B	B	B
9524	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	T, B	B	B
9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	T, B	B	B
96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya				
961	Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga				
9611	Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon Kecantikan	X	T, B	B	B
962	Aktivitas Penatu				
9620	Aktivitas Penatu	X	T, B	B	B
969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl				
9691	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan Ybdi	X	T, B	B	B
9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	T, B	B	B
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik				
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik				
9700	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	T, B	B	B
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk				

Kode KBLI	Kegiatan / Jenis Usaha	Zona Inti	Zona Penyangga	Zona Pengembangan	Zona Penunjang
	Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
9810	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	T, B	B	B
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
9820	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	T, B	B	B
U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				
99	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				
990	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya				
9900	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	T, B	B	B

Keterangan :

I : Diizinkan

T : Diizinkan secara terbatas, dengan **Pembatasan Pengoperasian, Pembatasan Luas, dan Pembatasan Jumlah Pemanfaatan**

B : Diizinkan secara bersyarat, dengan syarat wajib melakukan **Kajian Lingkungan Hidup, Kajian dampak cagar budaya**, memenuhi ketentuan dalam **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**, dan **Menyediakan Prasarana/Infrastruktur**

X : Tidak diizinkan

Tabel 4.4.
Batas Pemanfaatan Fungsi Ruang Secara Terbatas dan Bersyarat

I	SEKTOR CANDI BRAHU	
I.1	Zona Inti Candi Brahu	A1. Luas: 2.0348 ha
	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 150 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Radius 20 m dari sisi luar bangunan Candi Brahu bebas dari bangunan permanen dan pohon tinggi untuk melindungi keleluasaan sudut pandang ke candi. Tanaman perdu dengan ketinggian tidak lebih dari 1m diperbolehkan di sekitar cagar budaya untuk taman dan pengarah alur kunjungan; - Penambahan prasarana-sarana pelestarian situs dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan dengan syarat KDB tidak melebihi 5 %; - Semua prasarana-sarana pelestarian berupa bangunan harus berlanggam arsitektur tradisional dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m; - Sarana penunjang pelestarian (a.l. kios souvenir dan makanan) diperbolehkan secara terbatas pada zona penyangga (di luar pagar) dengan bangunan non-permanen berukuran kecil, satu tingkat, pondasi tidak lebih dari 50 cm, dan langgam bernuansa tradisional.	
I.2	Zona Inti Candi Gentong I dan II	A1. Luas: 0.6331
	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Penambahan prasarana-sarana pelestarian situs dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan secara sangat terbatas dengan tidak menambahkan KDB yang ada saat ini. Lokasi prasarana-sarana yang ditambahkan tidak mengganggu sudut pandang ke cagar budaya - Tanaman perdu dengan ketinggian tidak lebih dari 1m diperbolehkan untuk taman dan pengarah alur kunjungan. Tanaman peneduh diperbolehkan ditanam berjarak setidaknya 10 m dari cagar budaya. - Semua prasarana-sarana pelestarian berupa bangunan yang didirikan harus berlanggam arsitektur tradisional dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Sarana penunjang pemanfaatan situs (a.l tempat penjualan souvenir dan makanan) diperbolehkan sangat terbatas di luar pagar batas zona inti, berupa tempat terbuka hijau maksimal seluas 100 m² untuk penjaja bergerak (asongan).	
I.3	Zona Inti Kompleks Sumur Bejijong (13 Sumur)	A1 Luas: 1.5723 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: Pendirian prasarana-sarana pelestarian dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan secara terbatas dengan KDB tidak melebihi 5 %, dengan langgam arsitektur tradisional dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m.	

	Tanaman perdu dengan ketinggian tidak lebih dari 1 m diperbolehkan untuk taman dan pengarah alur kunjungan. Tanaman peneduh diperbolehkan ditanam dengan jarak dan posisi yang tidak mengganggu kelestarian cagar budaya.	
I.4	Zona Penyangga Sektor I (dengan temuan lepas)	A2 Luas: 113.7986 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: - Direkomendasikan zona ini dijadikan ruang terbuka hijau dengan koefisien dasar hijau setidaknya 80 % dan difungsikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan pertanian abadi. - Lokasi atau ruang di sekitar temuan-temuan yang berada di luar zona inti diberi penanda, sehingga mudah dikenali dan terhindar dari kerusakan lebih lanjut. - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 1 m diperbolehkan dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melapor jika ditemukan tinggalan budaya. - Penambahan kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. Kegiatan yang masih berlangsung diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan kerusakan pada temuan yang ada. - Fasilitas penunjang seperti tempat parkir dan penambahan jalan diperbolehkan secara terbatas, setelah dilakukan kajian kebutuhan dan dampak. - Pemanfaatan lahan untuk pengembangan permukiman pedesaan diperbolehkan secara terbatas, dengan tingkat KDB rendah dan arsitektur yang mengandung unsur- unsur berlanggam Majapahit setelah dilakukan kajian.	
II	SEKTOR SITI INGGIL	
II.1	Zona Inti Siti Inggil	A1 Luas: 0.2585 ha
	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Pelestarian dilakukan dengan penataan kembali terhadap kondisi yang ada saat ini agar penyajian nilai penting cagar budaya lebih dapat ditingkatkan. - Penambahan prasarana-sarana pelestarian dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan dengan sangat terbatas dengan KDB tidak melebihi 15 %, berupa bangunan non-permanen berlanggam tradisional dan pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
II.2	Zona Penyangga Sektor Siti Inggil	A2 Luas: 4.5316
	Pemanfaatan Bersyarat: - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 1 m diperbolehkan dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melapor jika ditemukan tinggalan budaya. - Pembangunan permukiman diperbolehkan dengan syarat berjarak sedikitnya 40 m dari batas luar zona inti, bangunan bernuansa langgam Majapahit, tidak membuat pondasi lebih dari kedalaman 1 m, dan KDB tidak melebihi 15 %.	
III	SEKTOR WATU KUCUR	
III.1	Zona Inti Watu Kucur	A1 Luas: 0.1006 ha
	Pemanfaatan Bersyarat:	

	▪ Kegiatan pemanfaatan lahan untuk pertanian atau pengolahan lahan lainnya perlu dihentikan, jika mungkin dilakukan pembebasan lahan mengingat temuan cukup padat, sebagian sudah berada di permukaan, dan rawan mengalami kerusakan. ▪ Kegiatan pelestarian berupa penelitian, penyelamatan, pemugaran, dan penataan situs perlu segera dilakukan agar nilai penting cagar budaya dapat diungkapkan dan disajikan. ▪ Pendirian prasarana-sarana pelestarian dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan sesuai kebutuhan setelah dilakukan kajian.	
III.2	Zona Penyangga Sektor Watu Kucur	A2 Luas: 2.1624 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Kegiatan pertanian dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Pembuatan jalan akses ke situs dan parkir kendaraan diperbolehkan secara terbatas, berupa lahan terbuka dengan KDB tidak melebihi 5 %.	
IV	SEKTOR MAKAM MBAH HADI SIDOMULYO	
IV.1	Zona Inti Makam Mbah Hadi Sidomulyo	A1 Luas: 0.0286 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Penambahan prasarana-sarana pelestarian dan penunjang tidak diperbolehkan, kecuali berupa papan informasi cagar budaya. ketentuan KDB tidak melebihi yang ada saat ini. Pemanfaatan Terbatas: ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 50 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan koordinasi dengan BPCB.	
IV.2	Zona Penyangga Makam Mbah Hadi Sidomulyo	A2 Luas: 0.9137 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Kegiatan pertanian dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Prasarana-sarana penunjang kegiatan pemanfaatan situs, berupa lahan parkir, pos jaga, penyajian informasi, dan tempat usaha kecil diperbolehkan secara terbatas, berupa bangunan non-permanen dan/atau lahan terbuka dengan KDB tidak melebihi 5 %, bangunan berlanggam tradisional, dan pondasi tidak melebihi kedalaman 50 cm. ▪ Kegiatan industri berat dan menengah tidak diperbolehkan, kegiatan industri rumah tangga diperbolehkan. Kawasan industri direkomendasikan ditempatkan setidaknya berjarak 300 m dari lokasi situs.	
V	SEKTOR SEGARAN	
V.1	Zona Inti Balong Bunder	A1 Luas: 2.2763 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan Pelestarian berupa Ruang Terbuka Hijau. ▪ Hanya kegiatan penelitian dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan. ▪ Pendirian bangunan non-permanen dan permanen tidak diperbolehkan. ▪ Bangunan non-permanen untuk kegiatan penelitian dan presentasi informasi cagar budaya diperbolehkan setelah dilakukan kajian. ▪ Kegiatan pengolahan lahan, termasuk penimbunan, tidak diperbolehkan.	
V.2	Zona Inti Kolam Segaran	A1 Luas: 7.3235 ha

	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Zona ini diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian berupa Ruang terbuka, tanpa bangunan permanen maupun non permanen, kecuali papan presentasi informasi situs. - Aktivitas pendidikan dan rekreasi untuk mempromosikan nilai penting situs dan tidak membahayakan kelestarian situs diperbolehkan setelah dilakukan kajian.	
V.3	Zona Inti Makam Putri Champa	A1 Luas: 0.0801 ha
	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan. Ketentuan KDB yang diberlakukan sama dengan kondisi saat ini dan apabila mungkin dikurangi hingga setidaknya 30 % melalui penataan. - Pendirian bangunan non-permanen diperbolehkan jika sangat dibutuhkan untuk proses pelestarian berdasarkan kajian.	
V.4	Zona Inti Situs Segaran II (PIM)	A1 Luas: 5.4493 ha
	Pemanfaatan Terbatas: - Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: - Penambahan bangunan permanen untuk prasarana-sarana pelestarian dan penyajian informasi diperbolehkan dengan syarat KDB tidak melebihi 20 %, bangunan berlanggam arsitektur Majapahit, serta kedudukan dan kedalaman pondasi tidak mengakibatkan kerusakan tinggalan budaya yang ada.	
V.5	Zona Inti Saluran Air Trowulan 1	A1 Luas: 0.0207 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: Pendirian prasarana-sarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau bangunan non permanen beratap dengan tiang di atas umpak di permukaan tanah atau pondasi dengan kedalaman tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian.	
V.6	Zona Inti Saluran Air Trowulan 2	A1 Luas: 0.0989 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: Pendirian prasarana-sarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau bangunan non-permanen beratap dengan tiang di atas umpak di permukaan tanah atau pondasi dengan kedalaman tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian.	
V.7	Zona Inti Sumur Nglinguk Wetan	A1 Luas: 0.1569 ha
	Pemanfaatan Bersyarat:	

	▪ Pendirian prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau bangunan non-permanen beratap dengan tiang di atas umpak di permukaan tanah atau pondasi dengan kedalaman tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian. ▪ Kegiatan pertanian terbatas diperbolehkan dengan pengolahan tanah tidak lebih dari kedalaman 50 cm dan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya.
V.8	Zona Inti Struktur Trowulan 10 A1 Luas: 0.0043ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau bangunan beratap dengan tiang di atas umpak di permukaan tanah atau pondasi dengan kedalaman tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian.
V.9	Zona Inti Struktur Trowulan 11 A1 Luas: 0.0240 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau bangunan beratap dengan tiang di atas umpak di permukaan tanah atau pondasi dengan kedalaman tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian.
V.10	Zona Inti Sumur Trowulan 31 A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.11	Zona Inti Sumur Trowulan 32 A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.12	Zona Inti Sumur Trowulan 33 & 34 A1 Luas: 0.0007 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.13	Zona Inti Sumur Trowulan 35 A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.14	Zona Inti Sumur Trowulan 36 A1 Luas: 0.0016 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.15	Zona Inti Sumur Trowulan 10 A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.
V.16	Zona Inti Sumur Trowulan 11 A1 Luas: 0.0004 ha

	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
V.17	Zona Inti Sumur Trowulan 2 sd 8	A1 Luas: 0.3195 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya, atau bangunan non-permanen beratap dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan, setelah dilakukan kajian.	
V.18	Zona Inti Sumur Trowulan 9	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
V.19	Zona Penyangga Sektor Segaran	A2 Luas: 45.2554 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan zona inti dan beberapa temuan yang terdapat di dalamnya, dengan membagi menjadi Sub-Zona A2.1 dan Sub-Zona A2.2. ▪ Sub-Zona A2.1 yang merupakan permukiman padat bangunan diatur dengan ketentuan: Zona Inti A2.1.a (Luas: 16.8224 ha) - Bangunan non permanen satu tingkat dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan untuk kegiatan usaha kecil yang tidak mengancam kelestarian situs. - KDB tetap seperti keadaan sekarang, KB tinggi. - Pendirian bangunan baru tidak diperbolehkan, hanya perbaikan atau renovasi diperbolehkan. ▪ Zona Inti khusus A2.1.b di sekeliling Kolam Segaran (Luas: 1.1306 ha) ditambahkan ketentuan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen dengan ketinggian yang lebih tinggi dari garis imajiner (<i>skyline</i>) yang ditarik 30° dari tepian zona inti, dan tidak lebih tinggi dari 10 m ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 27.3023 ha) yang merupakan lahan terbuka hijau diatur dengan ketentuan: - kegiatan pertanian dengan pengolahan tanah tidak lebih dari kedalaman 1 m diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika terdapat tinggalan budaya. - Pendirian bangunan non permanen dengan langgam arsitektur tradisional diperbolehkan dengan pondasi tidak lebih dari 75 cm. - Pendirian bangunan permanen diperbolehkan dengan langgam arsitektur Majapahit dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m, setelah dilakukan kajian. - Pembangunan prasarana-sarana penunjang terbuka atau dengan peneduh alami (pohon-pohon), antara lain berupa lahan parkir, taman, tempat usaha kecil, dan peningkatan kualitas jalan diperbolehkan setelah dilakukan kajian KDB tidak lebih dari 15 %, KB rendah (11 – 40 bangunan/ha), ketinggian bangunan tidak lebih dari 10 m. ▪ Pendirian bangunan pelindung, pagar, dan/atau penanda keberadaan cagar budaya di dalam zona penyangga perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kerusakan cagar budaya.	
VI	SEKTOR CANDI MENAK JINGGO	
VI.1	Zona Inti Candi Menak Jinggo	A1 Luas: 0.2279 ha

	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian bangunan pelindung dan penyajian informasi cagar dengan bangunan beratap berlanggam tradisional, kedudukan dan kedalaman pondasi tidak mengganggu cagar budaya, dan KDB maksimal 40 %. ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas perlindungan cagar budaya di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.	
VI.2	Zona Penyangga Candi Menak Jinggo	A2 Luas: 1.0621 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan zona inti dan lanskap budaya ke arah gunung di selatan zona inti, dengan membagi menjadi Sub-Zona A2.1, Sub-Zona A2.2, dan Sub-Zona A2.3 ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 0.2189 ha) yang merupakan permukiman padat di barat laut zona inti diatur dengan ketentuan: Pendirian bangunan baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, KDB seperti saat ini, bernuansa arsitektur tradisional, dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 0.7792 ha) yang merupakan lahan terbuka hijau di selatan, timur, dan timur laut zona inti diatur dengan ketentuan : - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan apabila ditemukan tinggalan budaya. - Direkomendasikan lahan terbuka hijau di selatan dan timur zona penyangga dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ▪ Sub-Zona A2.3 sebagai Penunjang Pelestarian (Luas: 0.1152 ha) yang merupakan lahan kebun dengan <i>linggan</i> aktif, diatur dengan ketentuan : - Menghentikan kegiatan pembuatan bata (<i>linggan</i>), dan direkomendasikan membebaskan tanah untuk dimiliki pemerintah. - Sub-zona ini yang dibebaskan dapat dimanfaatkan untuk prasarana-sarana penunjang pelestarian, berupa lahan parkir, tempat usaha kecil, taman, dan penyajian informasi cagar budaya. Lahan parkir dan taman bersifat terbuka, dengan pohon peneduh, sedangkan tempat usaha kecil dan penyajian informasi dapat berupa bangunan dengan arsitektur tradisional langgam Majapahit dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - KDB rendah hingga maksimal 30 %.	
VII	SEKTOR KOLAM NGLINGUK	
VII.1	Zona Inti Kolam Nglinguk	A1 Luas: 0.2279 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ pendirian bangunan permanen dengan kedalaman pondasi lebih dari 50 cm tidak dibolehkan. ▪ Pendirian bangunan non-permanen sebagai fasilitas perlindungan cagar budaya diperbolehkan dengan langgam arsitektur Majapahit, kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak lebih dari 15 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian. ▪ Pelestarian dengan penataan situs berupa taman dengan unsur pohon perdu pengarah kunjungan dan pohon rindang sebagai peneduh, serta tempat usaha kecil sejauh tidak mengganggu kelestarian situs.	

	▪ Direkomendasikan untuk dibebaskan dan dimiliki oleh pemerintah untuk dilakukan penataan.	
VII.2	Zona Inti Sumur Trowulan 12	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
VII.3	Zona Penyangga	
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Kegiatan pertanian dengan pengolahan lahan tidak lebih dari 1 m diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika terdapat temuan tinggalan budaya. ▪ pendirian bangunan permanen tidak diperbolehkan. ▪ pendirian bangunan non-permanen diperbolehkan dengan langgam arsitektur tradisional, ketinggian bangunan tidak melewati garis imajiner (skyline) dengan kemiringan 45⁰ dari batas zona inti, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm. ▪ KDB tidak lebih dari 15 %.	
VIII	SEKTOR SENTONOREJO	
VIII.1	Zona Inti Lantai Segi Enam	A1 Luas: 2.1966 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian atau penambahan prasarana-sarana penelitian, perlindungan situs dan penyajian informasi cagar budaya non-permanen diperbolehkan, dengan langgam arsitektur Majapahit, kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, dan KDB tidak lebih dari 5 %, kecuali disarankan lain berdasarkan kajian. ▪ Penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan. ▪ Penataan pertamanan untuk mengarahkan kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan, setelah dilakukan kajian.	
VIII.2	Zona Inti Pendopo Agung	
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian atau penambahan prasarana-sarana penelitian atau penyajian informasi cagar budaya non-permanen diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan. ▪ KDB sesuai dengan keadaan saat ini dan tidak lebih dari 10 %. ▪ Pemanfaatan situs untuk kegiatan yang memerlukan pengupasan tanah dengan kedalaman > 1 m, harus dikoordinasikan dengan BPCB.	
VIII.3	Zona Inti Struktur Sentonorejo 6	
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.4	Zona Inti Struktur Sentonorejo 7	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana perlindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	

VIII.5	Zona Inti Struktur Sentonorejo 8	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.6	Zona Inti Struktur Sentonorejo 15	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.7	Zona Inti Struktur Sentonorejo 16	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.8	Zona Inti Struktur Sentonorejo 18	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.9	Zona Inti Saluran Air Trowulan 3	A1 Luas: 0.0075 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.10	Zona Inti Struktur Trowulan 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.11	Zona Inti Struktur Trowulan 2	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.12	Zona Inti Sumur Sentonorejo 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.13	Zona Inti Sumur Trowulan 13	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	

VIII.14	Zona Inti Sumur Trowulan 14	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
VIII.15	Zona Inti Sumur Trowulan 15	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.16	Zona Inti Sumur Trowulan 16	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.17	Zona Inti Sumur Trowulan 17	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan.	
VIII.18	Zona Inti Sumur Trowulan 18 sd 22	A1 Luas: 0.2614 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan. ▪ Pelestarian dengan penataan dalam bentuk taman diperlukan untuk meningkatkan presentasi nilai penting cagar budaya.	
VIII.19	Zona Inti Sumur Trowulan 37	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
VIII.20	Zona Inti Umpak Sentonorejo	A1 Luas: 1.5776 ha
	Pemanfaatan Terbatas : ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang diperbolehkan setelah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas pelindungan cagar budaya di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pendirian atau penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan Peningkatan kualitas informasi dan promosi tentang cagar budaya dengan memanfaatkan bangunan yang ada diperbolehkan. ▪ Penambahan bangunan sebagai sarana pelindungan cagar budaya hanya diperbolehkan untuk kebutuhan yang sangat penting setelah dilakukan kajian KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian.	

VIII.21	Zona Penyangga Sektor Sentonorejo	A2 Luas: 45.2554 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: Zona ini diperuntukkan untuk pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. Zona ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.1, Sub-Zona A2.2, dan Sub-Zona A2.3 ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 10.6912 ha) yang merupakan area permukiman padat di bagian selatan Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Pendirian bangunan permukiman baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak melebihi garis imajiner (<i>skyline</i>) 45⁰ dari batas luar Zona Inti atau tidak lebih dari 10 m, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - KDB tetap seperti kondisi saat ini. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 22.4702 ha) yang merupakan area lahan terbuka di bagian utara Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan prasarana-sarana umum seperti jalan dan perluasan parkir terbuka diperbolehkan setelah dilakukan kajian. ▪ Sub-Zona A2.3 (Luas: 0.6259 ha) yang berada di batas barat daya Zona Penyangga pada area cekungan yang membentang barat – timur diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan sebagai lahan terbuka, karena diduga merupakan bagian dari jejak “kanal” kuno. - Kegiatan pertanian diperbolehkan dengan pengolahan tanah tidak lebih dari kedalaman 50 cm, tidak menggunakan alat mekanis (traktor). - Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka penelitian berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas pelindungan cagar budaya di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. - Pendirian bangunan tidak diperbolehkan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dalam Zona Penyangga diperbolehkan, dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
IX	SEKTOR NGLINGUK WETAN	
IX.1	Zona Inti Candi Nglinguk	A1 Luas: 0.2121 ha
	▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, terutama penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian bangunan prasarana-sarana penelitian atau pelindungan situs dan penyajian informasi cagar budaya non-permanen diperbolehkan dengan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB maksimal 10 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya tidak diperbolehkan. ▪ Direkomendasikan untuk dibebaskan dan dimiliki pemerintah.	

IX.2	Zona Inti Permukiman Botokpalung	A1 Luas: 0.8681 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Kegiatan linggan tidak diperbolehkan dan yang masih berkegiatan segera dihentikan atau diawasi dengan ketat, dengan kewajiban melaporkan tinggalan budaya yang ditemukan. ▪ Pelindungan dengan memberi penanda, sarana pelindung non-permanen, pagar dan/atau papan informasi cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian KDB maksimal 5 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian. ▪ Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya.	
IX.3	Zona Inti Situs Nglinguk	A1 Luas: 0.0626 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian, khususnya p perlindungan. ▪ Pendirian bangunan permanen tidak diperbolehkan. ▪ Pendirian bangunan sarana penelitian, pelindungan situs dan/atau penyajian informasi cagar budaya non-permanen diperbolehkan, kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, setelah dilakukan kajian. ▪ Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya tidak diperbolehkan. ▪ Direkomendasikan untuk dibebaskan dan dimiliki pemerintah.	
IX.4	Zona Inti Struktur Temon 1	A1 Luas: 0.0978 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan setelah dilakukan kajian.	
IX.5	Zona Inti Struktur Trowulan 4	A1 Luas: 0.0016 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
IX.6	Zona Inti Struktur Trowulan 5	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
IX.7	Zona Inti Struktur Trowulan 6 & 7	A1 Luas: 0.1683 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	

	▪ Pendirian bangunan non-permanen untuk pelindungan dan penyajian informasi cagar budaya diperbolehkan setelah dilakukan kajian ▪ KDB maksimal 5 %, kecuali dinyatakan lain oleh hasil kajian.	
IX.8	Zona Inti Struktur Trowulan 22	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
IX.9	Zona Inti Struktur Trowulan 23	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
IX.10	Zona Inti Struktur Trowulan 24 & 25	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
IX.11	Zona Penyangga Sektor Nglinguk Wetan	A2 Luas: 53.7394 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya Zona ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.1 dan Sub-Zona A2.2. ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 10.1960 ha) yang merupakan area permukiman padat di bagian utara Zona Penyangga sepanjang pinggiran jalan, diberlakukan ketentuan: - Pendirian bangunan permukiman baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak melebihi garis imajiner (skyline) 45° dari batas luar Zona Inti atau tidak lebih dari 10 m, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - KDB tinggi tidak melebihi 90 %. - Kegiatan pembuatan bata tidak diperbolehkan. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 43.5435 ha) yang merupakan area lahan terbuka di bagian selatan zona penyangga diberlakukan ketentuan : - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan, kegiatan yang masih berlangsung diawasi dengan ketat dan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Pendirian bangunan permukiman diperbolehkan sangat terbatas, dengan langgam arsitektur tradisional, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Peningkatan prasarana-sarana umum seperti jalan dan perluasan parkir terbuka diperbolehkan setelah dilakukan kajian	

	- KDH dipertahankan setidaknya 90 %. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dalam zona penyangga diperbolehkan, dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
X	SEKTOR TROLOYO	
X.1	Zona Inti Makam Tujuh	A1 Luas: 0.0078 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan saat ini, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.2	Zona Inti Makam Kencono Wungu	A1 Luas: 0.0067 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.3	Zona Inti Makam Nyai Roro Kepyur	A1 Luas: 0.0089 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.4	Zona Inti Makam Patih Atas Angin	A1 Luas: 0.0089 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.5	Zona Inti Makam Troloyo (Djumadil Kubro)	A1 Luas: 0.0687 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian.	

	▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.6	Zona Inti Makam Tumenggung Satim Singomoyo	A1 Luas: 0.0398 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.7	Zona Inti Makam Sunan Ngundung	A1 Luas: 0.0299 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Penambahan prasarana-sarana pelindungan cagar budaya berupa bangunan baru tidak diperbolehkan. ▪ Perbaikan dan renovasi prasarana-sarana pelindungan cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB sesuai keadaan sekarang, kecuali disarankan lain oleh kajian. ▪ Kegiatan komersial tidak diperbolehkan.	
X.8	Zona Penyangga Sektor Troloyo	A2 Luas: 1.4374 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dan cagar budaya yang ada di dalamnya. ▪ Zona ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.1.a dan Sub-Zona A2.1.b. ▪ Sub-Zona A2.1.a (Luas: 0.4752 ha) yang merupakan area permakaman di barat laut zona penyangga atau di sekitar ▪ Zona Inti Makam Kencono Wungu, diberlakukan ketentuan: - Pendirian bangunan permukiman baru tidak diperbolehkan. - Pendirian prasarana berupa papan informasi cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm - KDB sesuai dengan keadaan saat ini. - Kegiatan komersial tidak diperbolehkan. ▪ Sub-Zona A2.1.b (Luas: 0.9622 ha) yang merupakan halaman kompleks makam di bagian timur zona penyangga diberlakukan ketentuan: - Penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan. - KDB sesuai dengan keadaan saat ini. ▪ Pendirian bangunan sementara (tenda) untuk kegiatan tertentu diperbolehkan dengan memperhatikan kelestarian zona inti dan cagar budaya di dalamnya. ▪ Pembuatan taman dengan tanaman perdu sebagai pengarah kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan.	
XI	SEKTOR GROGOL	
XI.1	Zona Inti Struktur Pakis 1 sd 6	A1 Luas: 1.8632 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan.	

	▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan, kegiatan yang masih berlangsung dihentikan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan cagar budaya berupa pagar dan/atau papan penanda keberadaan cagar budaya dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm, diperbolehkan.	
XI.2	Zona Inti Struktur Pakis 7	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XI.3	Zona Inti Struktur Temon 3	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XI.4	Zona Penyangga Sektor Grogol	A2 Luas: 14.3727 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. ▪ Kegiatan penelitian arkeologi perlu segera dilakukan untuk mengetahui sebaran tinggalan budaya yang ada agar dapat dilindungi dan diselamatkan. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan, kegiatan yang masih berlangsung dihentikan. ▪ Kegiatan pertanian dengan pengolahan lahan dengan kedalaman hingga 50 cm diperbolehkan dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ▪ Pendirian bangunan permukiman tidak diperbolehkan. ▪ KDH dipertahankan seperti keadaan saat ini.	
XII	SEKTOR BAJANG RATU	
XII.1	Zona Inti Candi Bajang Ratu	A1 Luas: 1.4210 ha
	Pemanfaatan Terbatas: ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi pelindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan terutama untuk kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan situs, presentasi informasi cagar budaya, dan pariwisata pendidikan. ▪ Penataan situs pertamanan dengan pohon perdu sebagai pengarah kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan dengan memperhatikan jarak aman terhadap cagar budaya.	

	▪ Penambahan bangunan permanen untuk peningkatan informasi cagar budaya dan pengalaman pengunjung diperbolehkan dengan syarat menggunakan arsitektur berlanggam Majapahit, kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m, serta letak dan ketinggian tidak menghalangi pandangan ke candi. ▪ Pendirian bangunan penunjang (seperti tempat usaha kecil) diperbolehkan sangat terbatas dengan bangunan non-permanen berukuran maksimal 2 x 2 m dan tidak mengakibatkan polusi limbah. ▪ KDB tidak melebihi 5 %,	
XII.2	Zona Penyangga Sektor Bajang Ratu	A2 Luas: 7.4234 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya Zona penyangga ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.1 dan Sub-Zona A2.2. ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 5.3499 ha) yang merupakan area permukiman padat terutama di kuadran barat daya dan tenggara zona penyangga diberlakukan ketentuan: - Pendirian bangunan permukiman baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak melebihi garis imajiner (skyline) 45o dari batas luar Zona Inti atau tidak lebih dari 10 m, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - KDB tidak melebihi 75 %. - Penyediaan sarana penunjang berupa parkir area terbuka dan kios usaha kecil diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 2.0735 ha) yang merupakan area lahan terbuka di kuadran timur laut dan Penyangga diberlakukan ketentuan : - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan kualitas prasarana umum seperti jalan, saluran irigasi, dan lahan parkir terbuka diperbolehkan secara terbatas, setelah dilakukan kajian.	
XIII	SEKTOR CANDI TIKUS	
XIII.1	Zona Inti Candi Tikus	A1 Luas: 0.8308 ha
	Pemanfaatan Terbatas: ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi pelindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan terutama untuk kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan situs, presentasi informasi cagar budaya, dan pariwisata pendidikan. ▪ Penataan situs pertamanan dengan pohon perdu sebagai pengarah kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan dengan memperhatikan jarak aman terhadap cagar budaya.	

	▪ Penambahan bangunan permanen untuk peningkatan informasi cagar budaya dan pengalaman pengunjung diperbolehkan dengan syarat menggunakan arsitektur berlanggam Majapahit, kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m, serta letak dan ketinggian tidak menghalangi pandangan ke candi setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak melebihi 10 %.	
XIII.2	Zona Inti Sumur Temon 18	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIII.3	Zona Penyangga Sektor Candi Tikus	A2 Luas: 7.3945 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. Zona ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.1, Sub-Zona A2.2, dan Sub-Zona A2.3. ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 2.0337 ha) yang merupakan area permukiman padat terutama di kuadran barat daya Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Pendirian bangunan permukiman baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak melebihi garis imajiner (skyline) 45o dari batas luar Zona Inti atau tidak lebih dari 10 m, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. - Harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - KDB sesuai kondisi saat ini. - Penyediaan sarana penunjang berupa parkir area terbuka dan kios usaha kecil diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 5.1120 ha) yang merupakan area lahan terbuka di bagian utara, timur, dan kuadran tenggara Zona Penyangga diberlakukan ketentuan : - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan. - tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban. - menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan kualitas prasarana umum seperti jalan, saluran irigasi, dan lahan parkir terbuka diperbolehkan secara terbatas, setelah dilakukan kajian. ▪ Sub-Zona A2.3 (Luas: 0.2488 ha) yang merupakan lahan terbuka tepat di selatan Zona Inti Candi Tikus diberlakukan ketentuan sebagai berikut - Lahan dibebaskan dan dimiliki oleh pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai lokasi prasarana penunjang pelestarian situs Candi Tikus. - Pendirian prasarana penunjang untuk presentasi informasi cagar budaya, tempat usaha kecil, dan lahan parkir terbuka diperbolehkan, setelah dilakukan kajian.	
XIV	SEKTOR KUMITIR	
XIV.1	Zona Inti Struktur Kumitir 1	A1 Luas: 0.0081 ha

	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.2	Zona Inti Struktur Kunitir 2	A1 Luas: 0.1844 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Penelitian perlu segera dilakukan di zona inti untuk mengetahui potensi cagar budaya yang ada dan merekamnya. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Kegiatan pertanian dan kegiatan lain yang melakukan pengolahan lahan untuk sementara tidak diperbolehkan, menunggu hasil penelitian ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan.	
XIV.3	Zona Inti Struktur Kunitir 3 dan 4	A1 Luas: 0.0163 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.4	Zona Inti Struktur Kunitir 5	A1 Luas: 0.0036 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.5	Zona Inti Struktur Kunitir 6	A1 Luas: 0.0036 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.6	Zona Inti Struktur Kunitir 7	A1 Luas: 0.0036 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.7	Zona Inti Struktur Kunitir 8	A1 Luas: 0.0069 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	

XIV.8	Zona Inti Struktur Kunitir 9	A1 Luas: 0.0036 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.9	Zona Inti Struktur Kunitir 10	A1 Luas: 0.0081 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.10	Zona Inti Sumur Kunitir 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIV.11	Zona Penyangga Sektor Kunitir	A2 Luas: 19.4952 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya, serta melindungi kandungan tinggalan budaya yang diperkirakan cukup banyak di sektor ini. ▪ Dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau dan direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) serta penambangan tanah, pasir, dan batu yang membahayakan potensi tinggalan tidak diperbolehkan. Kegiatan yang masih berlangsung segera dihentikan. ▪ KDB dipertahankan seperti keadaan saat ini, KDH setidaknya 95 %. ▪ Perlu segera dilakukan penelitian dan penyelamatan tinggalan budaya yang ada di zona ini, setidaknya melakukan perekaman secara rinci setiap kali ditemukan tinggalan budaya. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau penanda keberadaan cagar budaya yang ditemukan dalam zona ini diperbolehkan, dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m.	
XV	SEKTOR SUMUR BELOH	
XV.1	Zona Inti Sumur Beloh 2	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khusus perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XV.2	Zona Inti Sumur Beloh 3	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khusus perlindungan.	

	▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XV.3	Zona Penyangga Sektor Sumur Beloh	A2 Luas: 1.0880 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. ▪ Zona ini dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) serta penambangan tanah, pasir, dan batu tidak diperbolehkan. ▪ KDB 0 % dan KDH (100 %) dipertahankan.	
XVI	SEKTOR XVI (Struktur Trowulan 12)	
XVI.1	Zona Inti Struktur Trowulan 12	A1 Luas: 0.0042 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVI.2	Zona Inti Sumur Trowulan 38	
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khusus pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVI.3	Zona Penyangga Sektor XVI	A2 Luas: 0.3035 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. ▪ Zona ini dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) serta penambangan tanah, pasir, dan batu tidak diperbolehkan. ▪ KDB 0 % dan KDH (100 %) dipertahankan.	
XVII	SEKTOR WATES UMPAK	
XVII.1	Zona Inti Candi Wates Umpak	A1 Luas: 0.0922 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya, dan bangunan pelindung diperbolehkan dengan arsitektur langgam Majapahit, dan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm, setelah dilakukan kajian.	

	▪ KDB tidak lebih dari 30 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian.	
XVII.2	Zona Inti Sumur Wates Umpak 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVII.3	Zona Inti Sumur Wates Umpak 2	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVII.4	Zona Inti Sumur Wates Umpak 3	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVII.6	Zona Inti Sumur Wates Umpak 4	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khusus perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVII.7	Zona Penyangga Sektor Wates Umpak	A2 Luas: 21.4113 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan untuk perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya,. ▪ Zona ini dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) serta penambangan tanah, pasir, dan batu tidak diperbolehkan. ▪ Perluasan area permukiman masih diperbolehkan secara terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m, dan tidak berada dalam radius 100 m dari Zona Inti Candi Wates Umpak, ketinggian tidak lebih dari 10 m dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ KDB tidak lebih 5 % dan KDH setidaknya 95 %.	

XVIII	SEKTOR WRINGIN LAWANG	
XVIII.1	Zona Inti Gapura Wringin Lawang	A1 Luas: 0.7447 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan situs, presentasi informasi cagar budaya, dan pariwisata pendidikan. ▪ Penataan situs pertamanan dengan pohon perdu sebagai pengarah kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan dengan memperhatikan jarak aman terhadap cagar budaya. ▪ Penambahan bangunan permanen untuk peningkatan informasi cagar budaya dan pengalaman pengunjung diperbolehkan dengan syarat menggunakan arsitektur berlanggam Majapahit, kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m, serta letak dan ketinggian tidak menghalangi pandangan ke candi, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak melebihi 5 %, KDH setidaknya 95 %. ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri melalui BPCB.	
XVIII.2	Zona Inti Sumur Jatipasar 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVIII.3	Zona Inti Sumur Jatipasar 4	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVIII.4	Zona Inti Sumur Jatipasar 5	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XVIII.5	Zona Inti Sumur Jatipasar 6	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	

XVIII.6	Zona Penyangga Sektor Wringin Lawang	A2 Luas: 14.4951 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya Zona ini dibagi menjadi Sub-Zona A2.2 dan Sub-Zona A2.3. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 9.4068 ha) yang merupakan area lahan terbuka di bagian utara, timur, dan selatan Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau. - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan kualitas prasarana umum seperti jalan, saluran irigasi, dan lahan parkir terbuka diperbolehkan secara terbatas, setelah dilakukan kajian. - Pembangunan permukiman baru diperbolehkan dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak lebih tinggi dari garis imajiner sudut 30o dari batas luar Zona Inti atau setinggi-tingginya 5 m, dan kedalaman pondasi lebih dari 1 m, setelah dilakukan kajian. ▪ Sub-Zona A2.3 (Luas: 5.0882 ha) yang merupakan lahan terbuka tepat di selatan Gapura Wringin Lawang, dengan pandangan lepas ke arah selatan (Gunung), diberlakukan ketentuan sebagai berikut - Lahan terbuka hijau dipertahankan dan pendirian bangunan apa pun tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm serta jenis tanaman rendah. - Direkomendasikan lahan dibebaskan dan dimiliki oleh pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai perlindungan sudut pandangan dari Gapura Wringin Lawang ke selatan (Gunung) sebagai bagian dari lanskap budaya Majapahit. - Penataan berupa pertamanan dengan pohon perdu diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Direkomendasikan untuk membebaskan lahan Griya Apung di barat laut Zona Inti dan dimanfaatkan sebagai prasarana penunjang pelestarian, seperti lahan parkir terbuka, gerai makanan (food court), kios usaha kecil, arena bermain, dan presentasi informasi cagar budaya, sehingga nilai-nilai penting cagar budaya lebih dapat diapresiasi.	
XIX	SEKTOR BAK KONTROL GEMEKAN	
XIX.1	Zona Inti Bak Kontrol Gemekan I	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XIX.2	Zona Inti Struktur Gemekan	A1 Luas: 0.0691 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Kegiatan pertanian dan pengolahan lahan tidak diperbolehkan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	

	▪ Pendirian prasarana berupa bangunan pelindung cagar budaya bersifat non- permanen, arsitektur berlanggam tradisional, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan, setelah dilakukan kajian.	
XIX.3	Zona Penyangga Sektor Gemekan	A2 Luas: 0.9951 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya. ▪ Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. ▪ Pembangunan permukiman baru diperbolehkan dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak lebih tinggi dari garis imajiner sudut 45° dari batas luar Zona Inti atau setinggi-tingginya 5 m, dan kedalaman pondasi lebih dari 1 m, KDB tidak lebih dari 15 %, setelah dilakukan kajian.	
XX	SEKTOR KLINTEREJO	
XX.1	Zona Inti Bhre Kahuripan	A1 Luas: 2.2133 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian, khususnya perlindungan. ▪ Penambahan bangunan permanen tidak diperbolehkan. KDB dan KDH sesuai dengan keadaannya saat ini. ▪ Perbaikan dan renovasi bangunan penunjang pelestarian serta penataan ruang diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya, serta penyajian informasi cagar budaya diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 100 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri melalui BPCB.	
XX.2	Zona Inti Situs Klinterejo	A1 Luas: 0.7780 ha
	Pemanfaatan Terbatas: ▪ Kegiatan pemanfaatan yang direncanakan melibatkan lebih dari 200 orang dalam satu waktu bersamaan diperbolehkan setelah dilakukan kajian dampak kegiatan terhadap cagar budaya dan mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas atau fungsi perlindungan cagar budaya. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Kegiatan pertanian dan pengolahan lahan tidak diperbolehkan. ▪ Penataan pertamanan dengan pohon perdu pengarah kunjungan dan pohon peneduh diperbolehkan, setelah dilakukan kajian. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar atau papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Pendirian prasarana berupa bangunan pelindung cagar budaya dan penyajian informasi cagar budaya diperbolehkan dengan arsitektur berlanggam tradisional, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 100 cm, ketinggian tidak lebih 8 m, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB paling tinggi 10 %, dan KDH setidaknya 90 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian.	

XX.3	Zona Inti Sumur Klinterejo 1	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XX.4	Zona Inti Sumur Klinterejo 2	A1 Luas: 0.0004 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XX.5	Zona Penyangga Sektor Klinterejo	A2 Luas: 3.6858 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan budaya yang terkandung di dalamnya. ▪ Zona ini dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pengambilan material maupun penimbunan lahan tidak diperbolehkan. ▪ Pendirian bangunan baru diperbolehkan dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak lebih tinggi dari garis imajiner sudut 30° dari batas luar Zona Inti atau setinggi-tingginya 8 m, dan kedalaman pondasi lebih dari 1 m, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak lebih dari 5 % dan KDH setidaknya 95 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian. ▪ Pendirian prasarana-sarana pelestarian berupa pagar dan papan penanda keberadaan cagar budaya pada tempat temuan tinggalan budaya dalam Zona Penyangga diperbolehkan, dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm.	
XXI	SEKTOR GROBOGAN	
XXI.1	Zona Inti Umpak Grobogan	A1 Luas: 0.0109 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm.	
XXI.2	Zona Penyangga Sektor Grobogan	A2 Luas: 1.8804 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan budaya yang terkandung di dalamnya. ▪ Zona ini dibagi menjadi dua Sub-Zona A2.1 dan Sub Zona A2.2. ▪ Sub-Zona A2.1 (Luas: 0.3583 ha) berupa permukiman padat di sekitar zona inti umpak grobogan diberlakukan ketentuan - Pendirian bangunan permanen baru tidak diperbolehkan.	

	- Pendirian bangunan non-permanen pelindung cagar budaya diperbolehkan dengan arsitektur langgam tradisional, kedalaman dan kedudukan pondasi tidak mengancam keberadaan cagar budaya. - KDB sesuai dengan keadaan saat ini. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 1.5221 ha) berupa lahan terbuka hijau di sebelah barat Sub-zona A2.1 - Sub-zona ini dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau. - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Kegiatan pengambilan material maupun penimbunan lahan tidak Diperbolehkan. - KDB dan KDH sesuai dengan keadaan saat ini.	
XXII	SEKTOR YONI GAMBAR	
XXII.1	Zona Inti Yoni Gambar	A1 Luas: 0.0140 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan terutama bagi kegiatan pelestarian, khususnya perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar, penyajian informasi, dan papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 cm. ▪ Pendirian prasarana pelestarian berupa bangunan beratap tanpa dinding untuk pelindung cagar budaya diperbolehkan, dengan arsitektur langgam tradisional dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 50 m, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak lebih dari 20 %, kecuali disarankan lain oleh hasil kajian.	
XXII.2	Zona Penyangga Sektor Yoni Gambar	A2 Luas: 0.2961
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan budaya yang terkandung di dalamnya ▪ Zona ini dipertahan sebagai lahan terbuka hijau. ▪ Kegiatan pertanian dengan pengolahan lahan kedalaman tidak lebih dari 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban untuk menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ Pembuatan prasarana penunjang berupa parkir terbuka, pos jaga, dan jalan akses ke situs diperbolehkan, terutama di sisi timur zona, setelah dilakukan kajian. ▪ KDB tidak lebih dari 10 %, dan KDH setidaknya 90 %.	
XXIII	SEKTOR LEBAK JABUNG	
XXIII.1	Zona Inti Struktur Lebak Jabung 1	A1 Luas: 0.1410 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan. ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Pendirian prasarana pelestarian berupa bangunan pelindung diperbolehkan sesuai kebutuhan, setelah dilakukan kajian. ▪ Pendirian bangunan baru lainnya tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pengambilan material dan penimbunan dengan material baru tidak diperbolehkan.	

XXIII.2	Zona Inti Struktur Lebak Jabung 2	A1 Luas: 0.0428 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Pendirian prasarana pelestarian berupa bangunan pelindung diperbolehkan sesuai kebutuhan, setelah dilakukan kajian. ▪ Pendirian bangunan baru lainnya tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pengambilan material dan penimbunan dengan material baru tidak diperbolehkan.	
XXIII.3	Zona Inti Umpak Lebak Jabung	A1 Luas: 0.1947 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan pelindungan. ▪ Pendirian prasarana pelindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Pendirian prasarana pelestarian berupa bangunan pelindung diperbolehkan sesuai kebutuhan setelah dilakukan kajian. ▪ Penataan ruang agar meningkatkan kelestarian cagar budaya diperbolehkan, dengan intervensi minimal dan mempertahankan pohon perindang yang ada.	
XXIII.4	Zona Penyangga Sektor Lebak Jabung	A2 Luas: 5.4065 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukkan bagi pelindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan budaya yang terkandung di dalamnya. ▪ Zona penyangga dibagi menjadi dua Sub-Zona A2.1 dan Sub Zona A2.2. ▪ Sub-Zona A2.1 (2.3433 ha) berupa permukiman padat di paruh timur Zona Penyangga diberlakukan ketentuan Pendirian bangunan permanen baru tidak diperbolehkan: - Perbaikan dan renovasi bangunan yang telah ada diperbolehkan dengan mempertahankan langgam arsitektur tradisional. - Pendirian bangunan non-permanen pelindung cagar budaya diperbolehkan dengan arsitektur langgam tradisional, kedalaman dan kedudukan pondasi tidak mengancam keberadaan cagar budaya. - KDB sesuai dengan keadaan saat ini. ▪ Sub-Zona A2.2 (Luas: 3.0632 ha) berupa lahan terbuka hijau di paruh barat Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau. - Kegiatan pertanian dan ladang dengan pengolahan lahan tidak lebih dari kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Kegiatan pengambilan material maupun penimbunan lahan tidak diperbolehkan. - Pendirian prasarana penunjang berupa lahan parkir terbuka dan tempat usaha kecil diperbolehkan, setelah dilakukan kajian - KDB tidak lebih dari 10 % dan KDH setidaknya 90 %.	

XXIV	SEKTOR PAKIS	
XXIV.1	Zona Inti Struktur Pakis 9	0.1126 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukan hanya bagi kegiatan pelestarian, khususnya penelitian dan perlindungan, khususnya penelitian dan perlindungan ▪ Pendirian prasarana perlindungan berupa pagar, papan penanda keberadaan cagar budaya diperbolehkan dengan kedalaman pondasi tidak melebihi 50 cm. ▪ Pendirian prasarana pelestarian berupa bangunan pelindung diperbolehkan sesuai kebutuhan, setelah dilakukan kajian. ▪ Pendirian bangunan baru lainnya tidak diperbolehkan.	
XXIV.2	Zona Penyangga Sektor Sisi Timur	A2 : 0.2681 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukan bagi perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan cagar budaya yang terkandung didalamnya. ▪ Zona Penyangga yang merupakan area lahan terbuka di bagian utara Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan prasarana-sarana umum seperti jalan dan perluasan parkir terbuka diperbolehkan setelah dilakukan kajian	
XXIV.3	Zona Penyangga Sektor Sisi Barat	A2 : 0.3402 ha
	Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Zona ini diperuntukan bagi perlindungan terhadap zona inti dengan pengendalian kegiatan yang dapat menurunkan nilai penting cagar budaya dan lingkungannya serta mengancam keberadaan potensi tinggalan cagar budaya yang terkandung didalamnya. ▪ Zona Penyangga yang merupakan area lahan terbuka di bagian utara Zona Penyangga diberlakukan ketentuan: - Dipertahankan menjadi lahan terbuka hijau, direkomendasikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Kegiatan pertanian, ladang, dan usaha lainnya dengan pengolahan lahan tidak melebihi kedalaman 50 cm diperbolehkan, dengan kewajiban menghentikan kegiatan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. - Kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak diperbolehkan. - Peningkatan prasarana-sarana umum seperti jalan dan perluasan parkir terbuka diperbolehkan setelah dilakukan kajian.	
XXIV.4	Zona Penyangga 1	A2 1 : 0.1002 ha
	yang merupakan area permukiman padat di bagian selatan Zona Inti diberlakukan ketentuan: ▪ Pendirian bangunan permukiman baru diperbolehkan dengan sangat terbatas, dengan arsitektur langgam tradisional, ketinggian tidak melebihi garis imajiner (skyline) 45o dari batas luar Zona Inti atau tidak lebih dari 10 m, dan kedalaman pondasi tidak lebih dari 1 m. ▪ Harus menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan melaporkan jika ditemukan tinggalan budaya. ▪ KDB tetap seperti kondisi saat ini.	
SEL I	STRUKTUR SENTONOREJO 20 & 21	ZONA INTI (0.0276 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya.	

SEL II	STRUKTUR TEMON 2	ZONA INTI (0.0016 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya.	
SEL III	STRUKTUR TEMON 3	ZONA INTI (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya.	
SEL IV	STRUKTUR TEMON 4	ZONA INTI (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya.	
SEL V	STRUKTUR TEMON 6	Zona Inti (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya.	
SEL VI	SUMUR TEMON 11	Zona Inti (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. - Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. Perlu diberikan penanda.	
SEL VII	SUMUR TEMON 12	Zona Inti (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. - Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. Perlu diberikan penanda.	
SEL VIII	SUMUR TEMON 13	Zona Inti (0.0004 ha)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. - Perlu diberikan penanda atau pagar.	
SEL IX	SUMUR TEMON 14	Zona Inti (0,0004)
	- Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. - Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. - Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. - Penggunaan sumur tidak diperbolehkan.	

	▪ Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
SEL X	SUMUR TEMON 15	Zona Inti (0.0004 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. ▪ Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. ▪ Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. ▪ Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
SEL XI	SUMUR TEMON 16	Zona Inti (0.0004 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. ▪ Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. ▪ Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
SEL XII	SUMUR BELOH 1	Zonasi (0.0004)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. ▪ Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. ▪ Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. ▪ Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
SEL XIII	SUMUR BELOH 4	Zona Inti (0.0004 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. ▪ Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. ▪ Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak semakin rusak.	
SEL XIV	SUMUR BELOH 5	Zona Inti (0.0004 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. ▪ Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
SEL XV	SUMUR JATIPASAR 2	Zona Inti (0.0004 ha)
	▪ Hanya kegiatan perlindungan cagar budaya diperbolehkan. Kegiatan pembuatan bata dan pengolahan tanah tidak diperbolehkan. ▪ Kegiatan pertanian dilakukan terbatas di lahan sekitarnya dengan kewajiban melaporkan temuan warisan budaya. ▪ Penggunaan sumur tidak diperbolehkan. Perlu diberikan penanda atau pagar agar tidak membahayakan.	
	Zona Pengembangan	
	Pemanfaatan Terbatas: ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) harus dikendalikan hingga dihentikan melalui perizinan. ▪ Izin diberikan apabila kegiatan hanya amengupas tanah paling dalam 1 m dengan kewajiban melaporkan dan menghentikan kegiatan jika ditemukan tinggalan budaya.	

	▪ Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan setiap orang, perlu segera melakukan alih profesi pekerja linggan secara bertahap, sehingga akhirnya kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak dilakukan kembali. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Pemanfaatan ruang di dalam zona pengembangan sebagai pelindungan lanskap budaya ini diutamakan bagi lahan budidaya pertanian abadi dan permukiman bernuansa pedesaan dengan tingkat kepadatan bangunan (kb) sangat rendah (10 bangunan/ha) dan koefisien dasar bangunan (kdb) yang rendah (< 30 %), kecuali ditentukan lain setelah dilakukan kajian. ▪ Bentuk dan langgam bangunan direkomendasikan berupa rumah beratap dan berlanggam tradisional dengan bangunan yang tidak lebih dari dua tingkat atau maksimal 12 meter (termasuk atap). Pemerintah menyediakan buku kompendium bentuk dan langgam bangunan yang dapat dijadikan rujukan (perlu diadakan). ▪ Untuk melindungi potensi tinggalan budaya yang terpendam, pengolahan lapisan tanah di zona ini harus dikendalikan agar potensi tinggalan yang ada tidak akan mengalami kerusakan sebagai akibat aktivitas budidaya. Pengendalian dilakukan dengan kewajiban bagi setiap pemrakarsa kegiatan yang berpotensi mengakibatkan dampak penting untuk melakukan kajian dampak terhadap warisan budaya sesuai ketentuan. (ketentuan kajian dampak terhadap warisan budaya terlampir). ▪ Bagi pemrakarsa kegiatan yang tidak diwajibkan untuk melakukan kajian dampak cagar budaya, tetap wajib menyelamatkan dan melaporkan tinggalan warisan budaya yang ditemukan akibat aktivitasnya kepada pihak yang berwenang. ▪ Kegiatan pengembangan pembangunan terbatas dapat dilakukan di area- area tertentu yang sudah ditetapkan di dalam pelindungan lanskap budaya dengan syarat. ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) harus dikendalikan hingga dihentikan melalui perizinan. Izin diberikan apabila kegiatan hanya amengupas tanah paling dalam 1 m dengan kewajiban melaporkan dan menghentikan kegiatan jika ditemukan tinggalan budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan setiap orang, perlu segera melakukan alih profesi pekerja linggan secara bertahap, sehingga akhirnya kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak dilakukan kembali. ▪ Direkomendasikan zona ini dapat menjadi ruang hijau terbuka dengan koefisien dasar hijau setidaknya 80 % dengan sebagian terbesar dialokasikan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan pertanian abadi.
	Zona Penunjang
	Pemanfaatan Terbatas: ▪ Area di dalam Pelindungan Lansekap Budaya yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan pembangunan secara terbatas, termasuk industri dan pembangunan prasarana-sarana umum (peningkatan kualitas jalan, irigasi, perumahan). ▪ Kegiatan pembuatan bata (linggan) harus dikendalikan hingga dihentikan melalui perizinan. Izin diberikan apabila kegiatan hanya amengupas tanah paling dalam 1 m dengan kewajiban melaporkan dan menghentikan kegiatan jika ditemukan tinggalan budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan setiap orang, perlu segera melakukan alih profesi pekerja linggan secara bertahap, sehingga akhirnya kegiatan pembuatan bata (linggan) tidak dilakukan kembali. Pemanfaatan Bersyarat: ▪ Secara umum ketentuan intensitas penggunaan ruang dengan kepadatan bangunan sedang (41 – 60 hangunan/ha) dan koefisien dasar bangunan sedang (30 – 60 %), dan ketinggian bangunan masif tidak lebih dari tiga lantai, kecuali ditetapkan lain setelah dilakukan kajian ▪ Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak berpotensi menghasilkan limbah, polusi kimiawi maupun getaran tinggi (termasuk suara) yang dapat membahayakan tinggalan atau cagar budaya yang ada di lingkungannya, baik yang ada di dalam tanah maupun di permukaan dan melakukan kajian dampak cagar budaya.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti arahan peruntukan sesuai rencana tata ruang dan tidak bertentangan dengan area perlindungan lansekap budaya.▪ Setiap prakarsa kegiatan yang berdampak penting dapat berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas perlindungan cagar budaya di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebelum melakukan kajian dampak terhadap warisan budaya. |
|--|

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001